

**PERAN DAN KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH  
KOTA BANJAR DALAM PENCEGAHAN KASUS TINDAK  
PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA INFRASTRUKTUR  
DAERAH PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai  
Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
MUHAMAD IRHAM HUSNI MUBAROK  
NIM. 1917303019**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muhamad Irham Husni Mubarak

NIM : 1917303019

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto


Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Peran dan Kewenangan Inspektorat daerah Kota Banjar dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi terhadap dana Infrastruktur daerah Perspektif *Fiqh Siyāsah*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 07 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



  
Muhamad Irham Husni  
Mubarak  
NIM.1917303019

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Peran dan Kewenangan Inspektorat Daerah Kota Banjar Dalam Pencegahan Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Infrastruktur Daerah Perspektif *Fiqih Siyāsah***

Yang disusun oleh **Muhamad Irham Husni Mubarak (NIM. 1917303019)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H.  
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhamad Sukjon, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Pangestika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 23 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

25/10-2023

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Muhamad Irham  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H Saifuddin Zuhri di  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhamad Irham Husni Mubarok  
NIM : 1917303019  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Peran dan Kewenangan Inspektorat daerah Kota Banjar dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi terhadap dana Infrastruktur daerah Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto,  
Pembimbing



**Pangestika Rizki Utami, M.H.**  
**NIP. 199106302019032027**

**PERAN DAN KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA  
BANJAR DALAM PENCEGAHAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP DANA INFRASTRUKTUR DAERAH PERSPEKTIF *FIQH  
SIYASAH***

**ABSTRAK  
MUHAMAD IRHAM HUSNI MUBAROK  
NIM. 1917303019**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Inspektorat daerah merupakan salahsatu Intsitusi yang menjadi kepanjangan tangan dari KPK, pencegahan kasus tindak pidana korupsi menjadi tugas sekaligus peran dari Inspektorat Daerah Kota Banjar, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN sesuai Visi dan Misi dari Walikota Banjar. Inspektorat Daerah Kota Banjar bekerjasama dengan APIP guna memerangi kasus tindak pidana korupsi, website SIMWAS menjadi sarana sekaligus terobosan yang menjadikan kinerja Inspektorat lebih efektif dan efisien. Peneliti menganalisis peran dan kewenangan Inspektorat Daerah dalam melakukan pencegahan kasus tindak pidana korupsi terhadap dana Infrastruktur Perspektif *Fiqh Siyāsah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian ini bersubjek di Inspektorat Daerah Kota Banjar, peneliti telah mewawancarai pihak yang berperan langsung dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi yaitu dengan Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat daerah dan APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) Kota Banjar untuk memperoleh informasi beserta data secara lengkap.

Berdasarkan hasil analisis penulis, Peran dan Kewenangan Inspektorat daerah dalam melakukan pencegahan kasus tindak pidana korupsi di tinjau dari *Fiqh Siyāsah* Khususnya Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah, Prinsip Penegakan Keadilan dan Prinsip Al-Hisbah sudah dapat dibenarkan, dengan menjunjung tinggi asas profesionalitas bahwa Inspektorat daerah tidak boleh memiliki keberpihakan kepada orang atau pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas pemerintahan dan pencegahan kasus tindak pidana korupsi, dengan melahirkan website SIMWAS cukup meredam dan mengurangi kerugian dana pemerintah, selain membuat kinerja Inspektorat lebih efektif website SIMWAS juga mempermudah Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap setiap sudut Institusi pemerintahan.

**Kata kunci:** *Inspektorat Daerah Kota Banjar, Pencegahan kasus korupsi, SIMWAS, Fiqh Siyāsah.*

## **MOTTO**

“Jangan dulu lelah, yakin semua indah  
Pejamkanlah mata, pada-Nya kita berserah”




## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya sebagai *best support system* yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya, kasih sayang serta doa-doa yang tak pernah padam menjadi wasilah kemudahan dalam hidup saya begitupun dalam menyelesaikan studi ini. Bapak H. Asep Saepurahman, S.Hi dan Ibu Hj Dida Hasanah, M.PD. I. *without them, i'm nothing.*

Tak lupa sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri yang telah berjuang, bertahan dan beradaptif dalam setiap proses yang dijalani. Tentu karya ini menjadi spesial bagi peneliti, karena menjadi penanda selesainya proses belajar di S1. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih dan apresiasi pada diri sendiri.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šaḍ	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge



ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

ذِمَّةٌ	Ditulis	<i>Žimmah</i>
---------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

**D. Vokal Pendek**

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	تَفْتَرُونَ	Ditulis	<i>Taftarūn</i>

2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	حَرَامًا	Ditulis	<i>Ḥarāmā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	قَيْلًا	Ditulis	<i>Qīla</i>

#### F. Vokal Rangkap

رَأَيْتُ	Ditulis	<i>Raitu</i>
----------	---------	--------------

#### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Ash-Shiddiq</i>
-------------	---------	--------------------

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada henti baik di pagi hari, siang hari, sampai malam hari baik jasmani maupun rohani untuk berbakti kepada dzat ilahi rabbi. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, shabat-shabatnya serta kita selaku umatnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran dan Kewenangan Inspektorat daerah Kota Banjar dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi terhadap dana Infrastruktur daerah Perspektif *Fiqh Siyāsah*”**. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti menyampaikan banyak terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang sudah menjadi *role model* dalam cara berfikir, terimakasih atas kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
11. Kepada orang tua peneliti yang tercinta Bapak H. Asep Saepurahman, S.Hi dan Ibu Hj Dida Hasanah, M.PD. I, tidak lupa kepada kakak kandung peneliti, Ihsan Zaini Salam, M.Pd yang tiada henti memberikan support dan motivasi, serta

segenap keluarga besar saya yang tiada hentinya mendukung, mendoakan, dan memberi semangat dalam proses menjalani pendidikan ini.

12. Sahabat saya, Saepudin Dzuhri, Rakyana Nan Rakhman, Abdul Kholik, Nur Iskandar, Alfian Akbar Gunawan, Efrial Dinan, Irhaz Ihza Mahendra, Syachwal Al-Ayubi, Pauzan, Naufal dan Triasih Dwi Pratiwi yang telah menemani dan membantu saya terutama Mas Nadif Nasrulloh dan Gus Koko yang setia membantu dan menemani dalam proses menyelesaikan skripsi dan tentunya terimakasih juga kepada Ayuni Eka Mulviani yang tiada henti selalu memacu semangat, mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 19 khususnya kelas HTN-A, teman-teman dalam berorganisasi di KMPH 2020, HMJ HTN 2021, SEMA F Syariah 2022, SEMA Universitas 2023, PMII Rayon Syariah maupun teman-teman Pesantren Mahasiswa An-Najah Purwokerto yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya.
14. Teman-teman Lapak Ceria yang sangat luar biasa cerianya, yang selalu menjadi support sistem dan saling memotivasi.
15. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, mudah-mudahan kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Serta harapan bagi peneliti, semoga penelitian ini dapat menimbulkan manfaat terkhusus bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, Oktober 2023

Peneliti

Muhamad Irham Husni Mubarok

NIM. 1917303019



**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

**PERNYATAAN KEASLIAN.....**

**PENGESAHAN.....**

**NOTA DINAS PEMBIMBING.....**

**ABSTRAK.....**

**MOTTO.....**

**PERSEMBAHAN.....**

**PEDOMAN TRANSLITERASI.....**

**KATA PENGANTAR.....**

**DAFTAR ISI.....**

**DAFTAR TABEL.....**

**DAFTAR SINGKATAN.....**

**DAFTAR LAMPIRAN.....**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Definisi Operasional ..... 11

C. Rumusan Masalah ..... 13

D. Tujuan Penelitian .....14

E. Manfaat Penelitian .....14

F. Kajian Pustaka ..... 15

G. Kerangka Teori ..... 20

H. Sistematika Penelitian ..... 21

**BAB II TINJAUAN UMUM PERAN DAN KEWENANGAN  
INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENCEGAHAN KASUS  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah ..... 24

2. Asas Pemerintahan Daerah .....	27
B. Keuangan Negara	
1. Pengertian Keuangan Negara .....	31
2. Ruang Lingkup Keuangan Negara .....	35
3. Peran Pemerintah dalam Perekonomian .....	37
C. Inspektorat Daerah	
1. Pengertian Inspektorat Daerah .....	40
a. Peran Inspektorat Daerah .....	42
b. Kewenangan Inspektorat Daerah .....	46
c. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah .....	53
D. Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	60
2. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi .....	61
3. Unsur-unsur tindak pidana korupsi .....	64
E. <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	66
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	72
B. Pendekatan Penelitian .....	73
C. Sumber Data Penelitian .....	73
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	74
E. Lokasi Penelitian .....	74
F. Metode Pengumpulan Data .....	75
G. Metode Analisis Data .....	76
<b>BAB IV ANALISIS PERAN DAN KEWENANGAN</b>	
A. Profil Inspektorat Daerah Kota Banjar .....	77
B. Analisis Peran dan Kewenangan Inspektorat daerah dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi di Kota Banjar Patroman ditinjau dari <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	81

## **BAB V PENUTUP**



A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
No	: Nomor
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perwal	: Peraturan Walikota
RI	: Republik Indonesia
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
APIP	: Aparat Pengawas Internal Pemerintahan
SIMWAS	: Sistem Informasi dan Pengawasan
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
PEMDA	: Pemerintah Daerah



The logo features a central emblem with a crescent moon and a star, flanked by two stylized figures. Below the emblem is an open book. The text 'UIN' is prominently displayed in the center, and 'PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI' is written in a semi-circle at the bottom.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah ialah kepala daerah, sebagai pemimpin urusan pemerintahan daerah yang harus menjalankan *good governance*. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi pedoman utama agar konsep penegakan pemerintahan berjalan dengan baik. Salah satu pertimbangan tersebut, ialah penerapan *good local governance* sebagai prinsip yang memerlukan atensi.<sup>1</sup> Prinsip pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tuntutan bagi pemerintah di daerah guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, demokratis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintahan Daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, oleh karenanya Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan mengurus dan menata kepentingan rakyatnya. Dalam PP No. 72 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah yang tertulis pada Bab I ketentuan umum ayat 5 yang berbunyi “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

---

<sup>1</sup> Nunung Munawaroh, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan pemerintahan yang baik”, *Jurnal Media Birokrasi*, vol. 1, No. 2, Oktober 2019, hlm. 143–156.

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mendapat perhatian serius dalam menata Pemerintahan Daerah. Dari beberapa instansi yang ada dalam pemerintahan daerah salah satunya ada Inspektorat daerah.

Pengertian Tentang Inspektorat menurut Pasal 33 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Inspektorat: “Inspektorat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Adapun tugas Inspektorat daerah kabupaten atau kota terdapat pada pasal 33 Ayat (4): “Inspektorat daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas membantu bupati atau wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.”<sup>3</sup>

Dengan demikian Inspektorat daerah adalah sub sistem dari sistem pemerintahan yang diakui oleh NKRI yang diakui otonominya dapat diberi dan melaksanakan perintah dari pemerintah, untuk menunjang sistem pemerintahan sehingga dapat berjalan dengan maksimal maka dibuatlah Inspektorat daerah. Adapun pengertian dari Inspektorat sendiri ialah unsur pengawas Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris

---

<sup>2</sup> PP No. 72 tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>3</sup> PP No. 72 tahun 2019 Pasal 33 Ayat (4) Tentang Inspektorat Daerah

daerah. fungsi dari Inspektorat sendiri menurut Pasal 33 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah bagian Inspektorat yaitu: “Inspektorat daerah kabupaten atau kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati atau wali kota dan atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan administrasi Inspektorat daerah kabupaten atau kota dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati atau wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.”<sup>4</sup>

Oleh karenanya Inspektorat Daerah memiliki peran melakukan pengawasan dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi, marak terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh kepala daerah atau oknum lain saat melakukan pembangunan infrastruktur. Maka dari itu Inspektorat Daerah mempunyai peran penting dalam mengawasi keluar masuknya uang yang berasal dari APBD/BUMD. Dibalik itu Inspektorat juga mempunyai kewenangan untuk melaporkan dan menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran administrasi baik melalui laporan atau ditemukan secara langsung.

---

<sup>4</sup> PP No. 72 tahun 2019 Pasal 33 ayat (5) huruf a-h.

Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2007<sup>5</sup>, Inspektorat memiliki peran dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan guna mendeteksi terjadinya penyimpangan atau tidak. Jadi pengawasan intern yang dijalankan inspektorat berfungsi untuk mengetahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun penunjang agar proses pengawasan Inspektorat Kota Banjar Patroman dapat berjalan secara maksimal ialah dengan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari pihak Inspektorat guna mengoptimalkan perannya. Oleh karena itu harus didukung dengan SDM yang cukup, berdasarkan hasil riset pendahuluan yang dilakukan peneliti, Inspektorat daerah seharusnya mempunyai 40 anggota di 12 bidang tertentu, diantaranya; Inspektur, sekretaris inspektur, kasubag umum, kasubag pengawasan, kasubag perencanaan keuangan dan anggaran, kasubag evaluasi dan pelaporan, Inspektur Pembantu Khusus, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, inspektur pembantu Khusus, inspektur pembantu bidang investigasi, dan Kasubag tata usaha. Akan tetapi, di Inspektorat pemerintahan Kota Banjar anggotanya kurang lebih 35 orang, dari segi pemenuhan SDM memang masih terbilang kurang, maka dari segi pengawasan dan pembinaannya masih kurang optimal<sup>6</sup>. Pada Pasal 33 ayat 5 Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah yang

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rosyani selaku Inspektur Pembantu Khusus, pada tanggal 26 Oktober 2022.

salah satu point nya berbunyi melaksanakan koordinasi guna melakukan pencegahan tindak pidana korupsi terjadi, itu adalah salah satu tugas Inspektorat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Hari ini, korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Sebagaimana hasil penelitian dari *partnership for governance reform* di tahun 2002 menyatakan bahwa Pertamina telah dijadikan lahan keuntungan bagi banyak pihak. Ditambah BUMN dan BUMD yang rawan dan berpotensi besar adanya korupsi. Disamping itu, didapati Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, menyalahgunakan perizinan dan alih fungsi hutan di Kalimantan timur dan Provinsi Riau. Dilanjut Menteri pendayagunaan aparatur Negara menyatakan bahwa terdapat 5 bidang yang berpotensi besar KKN, yang pertama ada pengelolaan APBN dan APBD, yang kedua pengelolaan BUMN dan BUMD, yang ketiga pengelolaan sumber daya alam (gas bumi, batubara dll), yang keempat pengelolaan sumber daya manusia atau tenaga kerja, dan yang terakhir pengelolaan pelayanan masyarakat. Perlu kita ketahui masih banyak oknum yang melakukan tindakan licik di beberapa tempat pelayanan masyarakat, oknum seperti itu biasa disebut calo atau orang yang menjadi pihak ketiga. Selain itu, yang diyakini rawan adanya korupsi berupa penyalahgunaan wewenang, biaya perjalanan dinas yang tidak jelas, pemberian fasilitas tidak adil.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Haryono Umar, "Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Akuntansi & Auditing*, vol. 8, no. 2, Mei 2012, hlm. 95-189

Tugas Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan di daerah kota atau kabupaten. Tidak hanya itu, Inspektorat daerah juga melakukan pengawasan dan kontroling keuangan daerah supaya tetap satu koridor guna meminimalisir pelanggaran administrasi dan tidak lupa tetap mendorong pemerintah supaya pengembangan dan pembangunan infrastruktur guna memfasilitasi kebutuhan operasional masyarakat. Dalam hal ini Inspektorat daerah tidak diperkenankan berpihak pada siapapun, karena Inspektorat daerah sendiri memiliki wewenang penuh dalam mengawasi dan mengamati setiap organ yang ada di pemerintahan, sehingga Inspektorat daerah dalam kinerjanya harus sangat efektif dan sangat subjektif. Jika Inspektorat dapat melaksanakan tugasnya sejalan dengan prosedur yang telah ditetapkan serta didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, pencegahan kasus korupsi di Indonesia, khususnya di Kota Banjar akan sangat menurun.

Inspektorat daerah Kota Banjar sering melakukan kordinasi dengan APIP, APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang memiliki tugas dalam mengawasi internal pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Dengan demikian, jika masyarakat melihat atau mendengar adanya pelanggaran administrasi, masyarakat bisa langsung melaporkan ke APIP atau ke Inspektorat daerah. Dalam hal ini Inspektorat Kota Banjar mempunyai terobosan jalan keluar guna meminimalisir pelanggaran administrasi atau korupsi terjadi. Terobosan yang dilakukan oleh Inspektur Inspektorat kota Banjar adalah membuat website SIMWAS (sistem informasi pengawasan) website ini guna



mempermudah auditor dalam pencarian dan pengumpulan data. Pada tahun 2012 Inspektorat sempat kecolongan dan ditemukan kasus tindak pidana korupsi di Kota Banjar Patroman, Jawa Barat. Dengan ditemukannya kasus tindak pidana korupsi cukup mencoreng nama baik pemerintahan kota Banjar terutama Inspektur Inspektorat daerah Kota Banjar yang turut keseret menjadi saksi, nama baik Inspektorat pun tercoreng karena telah kita ketahui bahwa salah satu peran Inspektorat adalah mencegah kasus tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

SIMWAS sendiri di buat pasca terjadi tindak pidana korupsi pada tahun 2012 lalu, tepatnya pada tahun 2019 SIMWAS mulai dirintis dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat kota Banjar pada saat itu, meskipun pergerakan Inspektorat terbilang lambat beberapa tahun, tetapi antusias masyarakat terhadap SIMWAS sangat luar biasa. Dengan adanya SIMWAS masyarakat lebih mudah untuk melaporkan jika ditemukan pelanggaran administrasi atau tindak pidana korupsi, disatu sisi transparansi pengeluaran dan pemasukan dana kota atau dana desa bisa lebih terlihat dimuka masyarakat dan masyarakat mudah untuk mengaksesnya. Setelah 3 tahun keberadaan SIMWAS ada beberapa perkembangan dan kemajuan secara signifikan dibidang pengawasan Inspektorat, administrasi lebih terstruktur dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lebih meningkat. Dari hasil riset pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap website SIMWAS ini cukup efektif dan sangat membantu kinerja dari Inspektorat daerah karena yang telah peneliti jelaskan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rosyani selaku Inspektur Pembantu Khusus, pada tanggal 26 Oktober 2022.

diatas bahwa anggota dari Inspektorat sendiri masih bisa dikatakan kurang dari kata cukup. Maka dari itu dengan adanya SIMWAS ini cukup mendongkrak kinerja dari Inspektorat daerah Kota Banjar Patroman, Jawa Barat.<sup>9</sup>

Untuk dapat mendukung dan menunjang pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kota Banjar berfungsi secara optimal, diperlukan kinerja Inspektorat yang aktif dan maksimal untuk mengoptimalkan perannya. Kinerja inspektorat sendiri sangat penting bagi kami nilai, melalui evaluasi kinerja dapat dilihat tingkat presentase hasil pencapaiannya. Apakah suatu tugas dan wewenang yang diamanahkan dapat dilakukan dengan optimal, kemudian dapat dijadikan saran dan masukan yang baik untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di masa mendatang ketika teridentifikasi hambatan dalam menjalankan perannya.<sup>10</sup>

Sedemikian rupa, upaya pemerintah Kota Banjar Patroman selalu mengupayakan dan mengusahakan yang terbaik agar tindak pidana korupsi ini tidak terulang lagi. Sejatinya, korupsi merupakan suatu tindakan pengecut yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menguras uang negara demi meraup keuntungan bagi diri sendiri atau koleganya. Tindakan tersebut nantinya akan mengakibatkan negara merasakan kerugian karena dana yang telah dianggarkan tidak di alokasikan dengan tepat. Secara tidak langsung masyarakatpun pasti merasakan dampak dari korupsi itu sendiri, maka dari itu korupsi merupakan penyakit sosial yang harus sesegera mungkin dihilangkan. Maka dari itu agama

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rosyani selaku Inspektur Pembantu Khusus, pada tanggal 26 Oktober 2022.

<sup>10</sup> Iskandar Dian. *Peningkatan Pengawasan Keuangan Daerah Salah Satu Upaya Preventif Korupsi Di Tingkat Lokal* (t.k.: Ekomadania, 2018) hlm. 177-191.

memiliki peran yang begitu penting dalam hal ini. Dengan pemahaman agama yang kuat, mempunyai akhlak mulia yang dapat mencegah manusia dalam melakukan perbuatan jahat dan tercela termasuk kejahatan korupsi.

Dalam ajaran agama Islam semua aspek sudah diatur dan ditata sedemikian rupa, tidak terkecuali dalam aspek ketatanegaraan. Aturan-aturan yang mencakup ketatanegaraan dalam islam disebut *Fiqh Siyāsah*, *Fiqh Siyāsah* sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam yang diantaranya menerangkan siapa sumber dari kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, lalu seperti apa cara melakukan kekuasaan, dan yang terakhir pelaksana kekuasaan itu mempertanggung jawabkan kekuasaanya kepada siapa.<sup>11</sup>

Kata *Siyāsah* berasal dari kata *sāsa yasūsu siyāsah* yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Adapun menurut harfiah kata *siyāsah* memiliki arti pemerintah, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan pengurusan pengawasan. Pengertian *al-Siyāsah* sendiri secara tersirat terkandung dua dimensi yang saling berkaitan yaitu, pertama adalah tujuan yang ingin dicapai melalui proses pengendalian dan cara pengendalian menuju tujuan tersebut, yang kedua *al-Siyāsah* yang diartikan sebagai memimpin sesuatu dengan cara membawanya kepada suatu kemaslahatan.<sup>12</sup>

*Fiqh Siyāsah* adalah suatu disiplin ilmu yang berkenaan dengan aturan dan urusan manusia dalam bermasyarakat dan kehidupan bernegara dengan cara

---

<sup>11</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 2.

<sup>12</sup> Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 763.

membimbingnya guna memperoleh manfaat serta menjaganya dari kemudharatan. Pengertian ini menekankan pada kekuasaan untuk merumuskan segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkenaan dengan pengaturan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan kepentingan umum penguasa (pemerintah). Oleh sebab itu, berbagai macam peraturan, undang-undang, serta kebijakan yang dibuat oleh penguasa bersifat mengikat, dan selama produk hukumnya tidak bertentangan secara substansial dengan aturan hukum Islam, masyarakat harus mematuhi.

Dari pemaparan di atas permasalahan mengenai korupsi dapat diketahui bahwa tingkat tertinggi korupsi dari tahun ke tahun rata-rata menjerat pejabat negara sampai kepala daerah karena merasa mempunyai jabatan lalu menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi atau orang lain. Bagaimana upaya Inspektorat daerah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan kasus tindak pidana korupsi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2019 No 33 ayat 5 Point E tugas Inspektorat Daerah ialah melakukan pencegahan kasus tindak pidana korupsi. Maka berangkat dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PERAN DAN KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH DI KOTA BANJAR DALAM PENCEGAHAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA INFRASTRUKTUR DAERAH PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*”

## B. Definisi Operasional

### 1 Peran dan Kewenangan

Menurut pendapat Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis apabila seseorang menjalankan hak dan juga kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut menjalankan suatu peranan.<sup>13</sup> Sedangkan kewenangan Menurut H.D. kekuasaan berasal dari pengertian hukum organisasi pemerintahan, dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan bagi subjek hukum publik untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan pemerintah dalam hubungan hukum publik.<sup>14</sup> Korelasi diatas dengan apa yang sedang peneliti teliti adalah tentang peran dan kewenangan, tetapi yang dimaksud peran dan kewenangan peneliti adalah peran dan kewenangan dari Inspektorat daerah dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi.

### 2 Inspektorat Daerah

Inspektorat daerah adalah suatu bagian dari sistem pemerintahan yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan dapat diberi dan melaksanakan perintah dari pemerintah, untuk menunjang sistem pemerintahan sehingga dapat berjalan dengan maksimal maka dibuatlah Inspektorat daerah. Adapun pengertian dari Inspektorat sendiri ialah salah satu unsur pengawas Pemerintahan Daerah yang dikepalai oleh Inspektur. Inspektur bertanggung jawab kepada bupati

---

<sup>13</sup> [www.repository.ump.ac.id](http://www.repository.ump.ac.id) diunduh pada 20 April 2019

<sup>14</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.101-104

atau walikota dalam melaksanakan tugasnya melalui sekretaris daerah. Hasil riset pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti mengartikan kalimat pengawasan diatas adalah pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Daerah, administrasi daerah, dan pengawasan terhadap kasus tindak pidana korupsi. Peneliti mengerucutkan lagi dari 3 bidang pengawasan yang dilakukan Inspektorat daerah Kota Banjar adalah pengawasan terhadap kasus tindak pidana korupsi dana infrastruktur daerah.

### 3 Tindak pidana korupsi

Korupsi secara etimologis berasal dari kata latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang artinya korup, tidak jujur dan mampu disuap. Sedangkan di dalam Al-Qur'an korupsi disebut *ghulul* yang artinya penghianatan amanah, korupsi juga memiliki arti keburukan, maksiat dan kebejatan. Selain itu korupsi juga digambarkan sebagai *al-suht*, yang memiliki arti “perantara mendapatkan keuntungan dengan mengumpulkan imbalan antara seseorang dan penguasa”.<sup>15</sup> Lalu yang perlu kita ketahui bersama bahwa korupsi yang dimaksud peneliti disini adalah korupsi dana infrastruktur pembangunan di Kota Banjar Patroman, karena pada tahun 2012 di kota Banjar didapati kasus tindak pidana korupsi terhadap dana infrastruktur daerah.

### 4 Dana infrastruktur

Dana infrastruktur adalah dana yang bersumber dari APBN/D yang diperuntukan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

---

<sup>15</sup> Haryono umar, Pengawasan: 95.

pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat guna memfasilitasi kebutuhan operasional masyarakat. Dana infrastruktur sendiri seringkali menjadi sarang pelanggaran administrasi oleh kalangan elit atas. Jadi, pasca peneliti melakukan riset pendahuluan di Inspektorat daerah Kota Banjar ternyata dana infrastruktur sering menjadi sarang pelanggaran administrasi atau tindak pidana korupsi.

### 5 *Fiqh Siyāsah*

Pendapat Ibnu Aqil yang mengutip dari Ibnu qoyyim bahwa *Fiqh Siyāsah* merupakan perbuatan yang membawa umat lebih dekat dengan kemaslahatan serta menjauhkan dari keburukan. Sedangkan menurut Abdul al-Rahman Taj *Fiqh Siyāsah* berarti hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan kepentingan umat sesuai syari'at dan selaras dengan dasar-dasarnya guna mencapai tujuan bersama.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini Peneliti akan meninjau berdasarkan perspektif *Fiqh Siyāsah* peran dan kewenangan Inspektorat daerah dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi terhadap dana infrastruktur daerah di kota Banjar.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat kita gambarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kewenangan Inspektorat daerah Kota Banjar dalam mencegah tindak pidana korupsi terhadap dana infrastruktur daerah?

---

<sup>16</sup> Syarial Dedi dkk, *Fiqh Siyāsah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), hlm 9-10.

2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang peran dan kewenangan Inspektorat daerah Kota Banjar dalam mencegah tindak pidana korupsi terhadap dana infrastruktur daerah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran dan kewenangan Inspektorat dalam pencegahan tindak pidana korupsi terhadap dana infrastruktur di Kota Banjar Patroman, Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang peran dan kewenangan Inspektorat daerah Kota Banjar dalam mencegah kasus tindak pidana korupsi terhadap dana infrastruktur.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Mengetahui bagaimana dan apa saja cara penerapan fungsi Inspektorat Kota Banjar dalam mencegah tindak pidana korupsi terhadap dana infrastruktur itu terjadi sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi acuan untuk wilayah lain di seluruh penjuru Indonesia guna memaksimalkan keberadaan Inspektorat sehingga pemerintahan dapat dibangun menjadi pemerintahan yang beraturan dan mapan, baik dalam hal ekonomi, social dan politik maupun budaya.

2. Secara Praktis

Berdasarkan hasil riset pendahuluan peneliti di Inspektorat daerah Kota Banjar Patroman, Jawa Barat. Di harapkan masyarakat lebih



memahami dan memanfaatkan peran dan kewenangan Inspektorat daerah dengan baik guna memajukan Kota Banjar Patroman, Jawa Barat.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan pemaparan singkat dari penelitian sebelumnya atau penelitian yang dilakukan pada pertanyaan yang diteliti dan relevansinya. Dalam pembahasan skripsi ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian pustaka terkait penelitian ini dalam bentuk jurnal.

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Haris yang berjudul fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil dari penelitian yang dilakukan Abdul Haris adalah pengawasan inspektorat dalam bidang pengelolaan keuangan dan pengawasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan Abdul Haris dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan dan pengawasan tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Haris menjelaskan tentang peran Inspektorat dalam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah dan pengawasan tindak pidana korupsi.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang peran, kewenangan dan terobosan yang dilakukan Inspektorat Kota Banjar Patroman dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi.

Jurnal yang ditulis oleh Haryono Umar yang berjudul pengawasan untuk pemberantasan korupsi ini menjeaskan bahwa pengawasan untuk

---

<sup>17</sup> Abdul Haris, "Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai" *Jurnal Universitas Sumatera Utara* Vol. 6 No. 1, Juni 2016

pemberantasan korupsi ini menjadi momok penting guna meminimalisir kasus tindak pidana korupsi terjadi, Haryono Umar juga menegaskan bahwa tindak pidana korupsi ini menjadi penyakit untuk perekonomian dan kestabilan suatu negara.<sup>18</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Haryono Umar dan peneliti sama-sama meneliti tentang pencegahan kasus tindak pidana korupsi. Lalu perbedaannya yaitu dalam penelitian Haryono Umar meneliti tentang pemberantasan korupsi tanpa menjelaskan peran, kewenangan dan terobosan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kota Banjar guna pencegahan kasus tindak pidana korupsi.

Jurnal yang ditulis oleh Hariman Satria yang berjudul kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik menjelaskan sanksi dan asas tindak pidana korupsi, penelitian yang dilakukan oleh Hariman Satria lebih mengerucut ke bagian pencegahannya dan menjelaskan tentang hakikat pencegahan korupsi.<sup>19</sup> Persamaan penelitian Hariman Satria dan peneliti adalah membahas pencegahan kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaannya yaitu Hariman Satria lebih membahas hakikat pencegahan korupsi sedangkan peneliti lebih membahas peran, kewenangan dan terobosan Inspektorat daerah Kota Banjar guna pencegahan kasus tindak pidana korupsi.

Skripsi Novaldi yang judulnya Peran Inspektorat kota Padang dalam melakukan pengawasan dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi, skripsi yang ditulis oleh Novaldi ini menjelaskan tentang peran Inspektorat Daerah

---

<sup>18</sup> Haryono Umar, Pengawasan Untuk Pemberantasan: 95

<sup>19</sup> Hariman Satria, "Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan public", *Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6 No. 2.

Kota Padang melakukan pengawasan dengan melibatkan LSM guna menjadi rekan kerja dari Inspektorat Daerah Kota Padang.<sup>20</sup> Persamaan penelitian Novaldi dan peneliti adalah membahas pencegahan kasus tindak pidana korupsi. Lalu perbedaannya yaitu dibagian rekan kerjanya, Novaldi lebih menekan dan melibatkan LSM dalam pengawasan Inspektorat kota Padang sedangkan peneliti lebih membahas peran, kewenangan dan terobosan Inspektorat daerah Kota Banjar guna pencegahan kasus tindak pidana korupsi.

No	Judul Referensi	Persamaan dengan skripsi ini	Perbedaan dengan skripsi ini
1.	Fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Begadai yang ditulis oleh Abdul haris.	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan dan pengawasan tindak pidana korupsi.	Perbedaan yang ditulis Abdul haris adalah berfokus pada pengawasan yang dilakukan Inspektorat dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan pengawasan tindak pidana korupsi, sedangkan yang dibahas peneliti berfokus pada peran, kewenangan dan

<sup>20</sup> Novaldi, "Peran Inspektorat kota Padang dalam melakukan pengawasan dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi", *Skripsi* diterbitkan (UIN Imam Bonjol Padang, 2019).

			terobosan Inspektorat Daerah Kota Banjar dalam pencegahan kasus pidana korupsi.
2.	Pengawasan untuk pemberantasan korupsi yang ditulis oleh Haryono umar	Persamaan antara judul referensi dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.	Perbedaan penelitian yang dilakukan Haryono umar lebih berfokus pada pemberantasan korupsinya saja, sedangkan peneliti membahas tentang peran, kewenangan dan terobosan Inspektorat daerah guna mencegah kasus tindak pidana korupsi terjadi.
3.	Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik yang ditulis oleh Hariman satria.	Persamaan antara Hariman satria dan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pencegahan tindak pidana korupsi.	Perbedaan penelitian yang dilakukan Hariman satria lebih berfokus pada pemberantasan korupsinya dan hakikat pencegahan korupsi saja, sedangkan peneliti

			membahas tentang peran, kewenangan serta terobosan Inspektorat daerah guna mencegah kasus tindak pidana korupsi terjadi.
4	Peran Inspektorat Kota Padang dalam melakukan pengawasan dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi	Persamaanya antara penelitian yang dilakukan oleh Novaldi dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pencegahan kasus tindak pidana korupsi	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Novaldi membahas mekanisme pencegahan dengan melibatkan LSM menjadi rekan kerja dari Inspektorat Daerah Kota Padang. sedangkan peneliti membahas tentang peran, kewenangan serta terobosan Inspektorat daerah guna mencegah kasus tindak pidana korupsi terjadi.

## G. Kerangka Teori

### 1. Teori Peran dan Kewenangan

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Peran juga sebagai aspek dinamis dari posisi seseorang yang memiliki kedudukan atau status, sedangkan status merupakan seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang, dan apabila seseorang dapat memenuhi hak serta kewajiban sesuai dengan posisinya, maka orang tersebut memenuhi peran.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau kekuasaan eksekutif. Kewenangan adalah kekuasaan atas sekelompok orang atau atas wilayah pemerintahan yang konsisten. Dan kewenangan hanya tentang bagian-bagian tertentu. kewenangan ada dalam wewenang.<sup>21</sup>

### 2. Teori *Fiqh Siyāsah*

Agar dapat memahami dengan baik pengertian *Fiqh Siyāsah*. Arti setiap kata kemudian perlu dijelaskan dalam bahasa dan terminologi. Kata *Fiqh Siyāsah* berasal dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *al-Siyāsah*. Kata *Fiqh* sendiri menurut bahasa berarti memahami dan kata *al-siyasi* berarti mengatur. Sedangkan menurut istilah, *Fiqh* adalah pengetahuan atau pemahaman tentang hukum Islam praktis yang hakiki, yang disarikan dari dalil-dalil (*tafsili*) yang terperinci. Jadi *Fiqh* merupakan ilmu hukum Islam

---

<sup>21</sup> Yusri munaf. *Hukum Admnistrasi Negara* (Pekanbaru, Marpoyan Tujuh, 2016), hlm. 52.

yang sumbernya dari Al-Qur'an dan Hadits yang disusun oleh mujtahid melalui penalaran dan ijtihad.<sup>22</sup>

Secara etimologis, Kata *Siyāsah* merupakan bentuk asal dari *sāsa yasūsu* yang berarti pengelolaan, administrasi, pengarahan, kepemimpinan, pemerintahan, politik dan pengambilan keputusan. Dalam pengertian lain, istilah *Siyāsah* juga dapat diartikan sebagai politik dan bentuk keputusan kebijakan. Kata *sāsa* adalah persamaan dari kata *dabbara* dan juga berarti pengaturan, kepemimpinan (*leadership*), aturan (*governance*), dan kebijakan pemerintah (*government policy*).<sup>23</sup>

#### H. Sistematika Penelitian

Sistematika ini berisi Tentang penelitian skripsi yang terdiri atas Bab dan sub bab disertai dengan uraian materi yang hendak dibahas dalam setiap bagian berdasarkan penelitian yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, penulis perlu menuangkan sistematika. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I berisikan Tentang pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat pembahasan Tentang peran dan kewenangan Inspektorat daerah Kota Banjar dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi terhadap dana infrastruktur.

---


<sup>22</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 21.

<sup>23</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran*:24.

Bab III metode penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, menentukan sumber data, dan metode pengumpulan data, serta menganalisis data.

Bab IV memuat Tentang analisis penelitian. Pada Bab ini, peneliti menjelaskan tentang tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap peran dan kewenangan Inspektorat daerah dalam pencegahan kasus tindak pidana Korupsi terhadap dana infrastruktur nnnkota Banjar.

Bab V merupakan penutup. Yang mana pada Bab ini peneliti menarik kesimpulan dari analisis yang telah dibuat guna menjawab pokok masalah.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERAN DAN KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENCEGAHAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Pemerintahan Daerah

##### 1. Pengertian Pemerintah Daerah

Sebelum membahas apa itu Pemerintahan Daerah, harus diketahui terlebih dahulu arti Pemerintah atau *Government*. Dalam bahasa Indonesia Pemerintah atau *Government* merupakan pengarah dan administrasi yang memiliki kewenangan atas kegiatan orang-orang di sebuah Negara. Baik di negara bagian atau pun kota dan sebagainya. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.<sup>24</sup> Oleh karenanya, timbulah konsep pembagian dan pembatasan kekuasaan sebagai salah satu unsur negara hukum, yang kemudian memunculkan satuan pemerintahan di tingkat daerah.<sup>25</sup> Sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah-daerah tersebut, baik provinsi, kabupaten maupun kota mempunyai pemerintah daerah masing-masing yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang

---

<sup>24</sup> Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah* (Bandung: Nusamedia, 2012) hlm 28.

<sup>25</sup> Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 35.

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluas-luasnya menurut asas otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD Tahun 1945.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dan Pemerintah daerah adalah bagian dari sub-sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Kewenangan yang dimaksud di atas mengenai mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri terdapat tiga unsur utama didalamnya,<sup>26</sup> pertama, mengenai Pemberian tugas dan wewenang dalam menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diberikan kepada Pemerintah Daerah. Kedua, diberikan kepercayaan dan wewenang dalam memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri proses penyelesaian tugas tersebut. Dan ketiga, dalam proses memikirkan, mengambil inisiatif dan keputusan tersebut harus mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. Adanya konsep pembagian dan pembatasan kekuasaan yang menjadi unsur negara hukum menjadi konsekuensi munculnya satuan-satuan pemerintahan di tingkat daerah yang disebut Pemerintah Daerah.<sup>27</sup> Selain itu, dengan kondisi Negara yang sangat luas, baik dari segi geografis dan penduduk yang begitu beragam serta dengan adanya cita-cita untuk memelihara dan

---

<sup>26</sup> Setya Retnami "Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia: (Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001) hlm.8

<sup>27</sup> Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan*: 35.

mengembangkan pemerintahan pada level terbawah dalam susunan ketatanegaraan Indonesia serta berlandaskan pada bagian sila ke empat yaitu permusyawaratan dan perwakilan, kemudian dipilihlah sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini merupakan proses pengotonomian, yaitu proses pemberian dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu kepada satuan pemerintahan dibawahnya sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Kebijakan mengenai desentralisasi inilah yang menjadikan cikal bakal adanya Pemerintahan Daerah.<sup>28</sup> Tidak hanya itu, dalam pasal 18 UUD 1945 perubahan kedua Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Negara Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi yang kemudian Daerah Provinsi tersebut dibagi atas Kabupaten dan Kota. Dan tiap-tiap daerah tersebut baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota, memiliki Pemerintahan Daerah nya sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang. Dengan munculnya asas desentralisasi, asas otonomi, asas dekonsentrasi, serta asas tugas pembantuan, memberikan pemahaman bahwa kekuasaan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan tidak hanya diselenggarakan Pemerintah di pusat saja, akan tetapi diselenggarakan juga oleh pemerintahan di bawahnya, sebagaimana asas dekonsentrasi yang melimpahkan kekuasaan dari Pemerintah yang ada di Pusat kepada pemerintahan yang ada di daerah baik berbentuk teritorial maupun fungsionalnya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum*: 107-109.

<sup>29</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

## 2. Asas Pemerintah Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan yang ada di pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan negara. Oleh karenanya, asas penyelenggaraan pemerintahan ini berlaku juga pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah, serta asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah juga harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, pemerintahan yang ada di pusat maupun daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya harus berpedoman pada asas atau prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, melihat Negara Republik Indonesia yang sangat luas ditambah dengan penduduk yang begitu beragam, sehingga sudah sepatutnya pemerintahan yang baik diselenggarakan secara seragam. Tindakan pemerintah ketika mengeluarkan sebuah keputusan yang kemudian putusan tersebut menimbulkan kerugian bagi rakyatnya, maka di dalam Pengadilan tata usaha negara masyarakat yang terdampak kerugian tersebut dapat menjadikan alasan gugatan melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>30</sup> Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sendi untuk

---

<sup>30</sup> Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.

menciptakan pemerintah yang sehat dan baik sebagaimana negara Indonesia berdasarkan atas hukum, oleh sebab itu setiap tindakan pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahannya harus berdasarkan dan mempedomani peraturan undang-undang yang berlaku karena setiap tindakan pemerintah dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip yang terkandung dari asas ini melalui rumusan peraturan yang diwujudkan dari cita-cita hukum (*rechtssidee*).

Dalam proses menjalankan pemerintahan didasarkan atas asas musyawarah kekeluargaan yang menjadi pedoman agar tumbuh saling bantu membantu, saling menghormati serta saling memberikan perlindungan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kedaulatan rakyat yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang tentunya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Kedaulatan rakyat ialah cerminan dari prinsip-prinsip demokrasi dalam perwujudan kebebasan mengemukakan pendapat, berbicara dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Oleh karenanya demokrasi adalah sarana agar tidak menimbulkan sikap arogan, anarkhis dan penyelewengan wewenang atau kekuasaan. Sehingga sangat dibutuhkan peraturan perundang-undangan dan hukum dalam penyelenggaraanya.<sup>31</sup>

Penyelenggaraan pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota dipimpin oleh kepala daerah kemudian DPRD dan dalam menjalankan

---

<sup>31</sup> Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.

pemerintahannya kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang termaktub dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya sebagai berikut: Kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas serta berpedoman pada keadilan.<sup>32</sup>

Dalam ketentuan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa asas umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi ,Korupsi dan Nepotisme (KKN), ditambah asas efisiensi dan efektivitas sebagai berikut :

a. Asas kepastian hukum

Asas ini merupakan asas dalam negara hukum yang mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan disetiap kebijakan yang dikeluarkan dalam penyelenggara negara.

---

<sup>32</sup> UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 58 Tentang Pemerintahan Daerah.

b. Asas tertib penyelenggaraan negara

Asas ini merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, serta keseimbangan dalam mengendalikan penyelenggara negara.

c. Asas kepentingan umum

Asas ini merupakan asas yang mengedepankan kesejahteraan umum dengan metode yang selektif, aspiratif, serta akomodatif.

d. Asas keterbukaan

Asas ini merupakan asas yang tidak menutup diri atau membuka diri mengenai hak warga masyarakatnya dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara serta tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi semua orang baik pribadi, golongan, maupun rahasia negara.

e. Asas proporsional

Asas ini adalah asas yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Asas profesionalitas

Asas ini merupakan asas yang mengedepankan keahlian yang berlandaskan kode etik dan harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas akuntabilitas

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara negara dan hasil akhir dari kegiatan

tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada warga atau rakyat yang dalam hal ini sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sebagaimana dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>33</sup>

Pasca reformasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah prinsip desentralisasi menjadi begitu penting untuk menciptakan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta bertanggung jawab dalam sistem demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai hukum yang berkeadilan.<sup>34</sup> Dalam menjalankan pemerintahannya pemerintah daerah diberikan keleluasaan wewenang mengatur dan mengurus dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat daerah sebagaimana ketentuan peraturan yang telah termaktub dalam undang-undang pada koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebebasan yang diberikan kepada pemerintahan daerah bukan berarti kebebasan yang tanpa batas. Akan tetapi kebebasan dalam melaksanakan tindakannya, pemerintah ketika membuat suatu kebijakan-kebijakan yang berkesinambungan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

## **B. Keuangan Negara**

### **1. Pengertian Keuangan Negara**

Negara merupakan suatu istilah dalam ilmu hukum, baik hokum yang sifatnya privat maupun hukum yang sifatnya publik. Keuangan negara sendiri sangat berkaitan dengan lembaga-lembaga kenegaraan misalnya

---

<sup>33</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 242.

<sup>34</sup> R. Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1992), hlm. 8.



pemerintah, DPR, DPD, BPK, dan lembaga lainnya, yakni hubungan antara wewenang dan pertanggungjawaban dari setiap lembaga negara. Selain itu, keuangan negara juga memiliki kaitannya dengan hukum tata negara yakni mengenai penyusunan anggaran, cara penetapan pajak, pemungutan pajak, aspek penggunaan sumber penerimaan pemerintah yang termasuk dalam ilmu keuangan negara, semua itu merupakan bagian dari aspek hukum tata negara. Sehingga sudah sangat jelas bahwa ilmu keuangan negara berkaitan erat dengan hukum tata pemerintahan dan bagian-bagian lainnya. Pajak yang diterima negara dari masyarakat yang menjadi sumber utama pemasukan negara berkaitan erat dengan hukum pajak, hukum perbendaharaan negara, dan itu semua adalah bagian atau aspek dari hukum tata Negara. Dan itu tidak dapat dipisahkan dengan keuangan negara.<sup>35</sup>

Negara, pemerintah, departemen-departemen, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga-lembaga negara lainnya, lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga resmi yang menjadi objek penyelidikan hukum (khususnya hukum tata negara dan hukum tata usaha). Dan juga menjadi objek ilmu politik. Pembagian kekuasaan tersebut dibagikan melalui tugas dan wewenang bagi setiap lembaga negara. Sehingga pembagian kekuasaan, penggunaan dan pengawasan kekuasaan juga bagian dari objek ilmu politik. Penentuan budget, pembagian/alokasi budget antar departemental, antar lembaga resmi dalam aspek tertentu

---

<sup>35</sup> Ujjianto, Srie Hartutie Moehaditoyo, *Keuangan Negara* (t.k.: Indo medika permata, 2016) hlm. 1.

merupakan ranahnya ilmu politik. Adapun yang termasuk dalam urusan pemerintahan diantaranya pinjaman dalam maupun luar negeri, penarikan pajak, penanaman modal dalam negeri dan asing. Asas desentralisasi, asas sentralisasi, pembagian wewenang antara pusat dan daerah, itu semua berkaitan erat dengan ilmu politik dan ilmu hukum. Kemudian undang-undang mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan persoalan yang masuk dalam ranah ilmu politik dan ilmu hukum. Dalam konteks tersebut, ilmu keuangan Negara mempunyai keterkaitan erat baik secara teknis metodologis maupun substansi objek kajian dengan ilmu politik. Sehingga apabila ilmu politik lebih mengedepankan pada pembahasan tentang “siapa memiliki kewenangan apa” maka keuangan Negara cenderung mempelajari tentang dampak langsung atau tidak langsung dari kewenangan itu terhadap persoalan budget dan sekitarnya.

Namun, apabila keuangan negara dilihat dari perspektif ilmu ekonomi, maka keuangan negara tersebut adalah bagian dari ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan Negara dalam bidang ekonomi. Sehingga secara khusus ilmu keuangan negara memiliki tiga tugas utama, diantaranya:

a. Tugas analistis

Tugas ini berfungsi untuk menganalisis gejala-gejala ekonomi yang muncul dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah pada bidang ekonomi.

b. Tugas normative

Tugas ini merupakan tugas yang mempelajari pemerintah supaya nantinya dalam tindakan mengambil dan mengeluarkan suatu kebijakan di bidang ekonomi menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik. sehingga nantinya kebijakan tersebut menjadi optimal, efisiensi dan memberikan dampak positif bagi kemaslahatan masyarakat dan negara.

c. Tugas historis deskriptif

Tugas ini merupakan tugas yang memberikan pengajaran mengenai keadaan yang berlainan dari rumah tangga negara di beberapa tempat (deskriptif) serta dalam beberapa waktu yang telah berlalu (historis) dengan menggunakan cara best practices atau benchmarking terhadap pengelolaan keuangan Negara di tempat lain yang memiliki tujuan untuk dapat mengembangkan ilmu keuangan Negara yang jauh lebih baik (*besondere finanzwissenschaft*). Adapun ilmu keuangan Negara berfungsi untuk menyelidiki gejala-gejala di masyarakat yang berhubungan satu sama lain akibat dari tindakan pemerintah dalam bidang *financiering* dinamakan *algemeine finanzwis-senschaft*.<sup>36</sup>

Dalam hal keuangan antara rumah tangga keuangan dan rumah tangga perusahaan terdapat perbedaan pokok dalam cara berpikirnya, dalam rumah tangga negara yang dikedepankan ialah Negara perlu mengetahui terlebih dahulu berapa pengeluaran agregat per tahunnya, sehingga nantinya seluruh urusan Negara, termasuk di dalamnya kepentingan umum dapat

---

<sup>36</sup> Ujjianto, Srie Hartutie Moehaditoyo, *Keuangan Negara*:2-3.

dijalankan sebagaimana standar yang sudah ditetapkan, setelah itu barulah kemudian dihitung dan ditetapkan sumber biaya dan cara dalam memperolehnya pembiayaannya. Sedangkan dalam rumah tangga perusahaan yang menjadi pokok utama atau yang dikedepankan adalah perhatian terhadap penghasilan, setelah penghasilan diketahui barulah perusahaan mengalokasikan penghasilan untuk keperluan apa saja yang akan digunakan guna terjadi optimalisasi dan efisiensi dalam perusahaan.

## 2. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Sebelum mengetahui inti dari ilmu keuangan negara, terlebih dahulu penulis akan memaparkan pengertian dari ilmu keuangan negara menurut beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut:

Dalam karyanya buku dasar-dasar ilmu keuangan negara Soetrisno PH, berpendapat bahwa Ilmu keuangan negara merupakan disiplin ilmu yang mempelajari dan menelaah mengenai pengeluaran serta penerimaan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh negara.<sup>37</sup>

Berbeda halnya dengan Suparmoko yang berpendapat bahwa ilmu Keuangan Negara ketika dilihat dari Teori dan Praktiknya merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang didalamnya mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah baik dalam bidang ekonomi terutama tentang penerimaan atau pengeluarannya dan dengan pengaruh-pengaruhnya dalam aspek perekonomian tersebut.

---

<sup>37</sup> Soetrisno P.H, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981), hlm. 98.

Adapun ruang lingkup dari ilmu keuangan negara diantaranya meliputi:

a. Pengeluaran Negara

Dalam mekanisme atau proses pengeluaran Negara, pemerintah mengembangkan keuangan melalui mana perekonomi yang tepat dengan pola permintaan serta penawarannya. Dalam proses menjalankan fungsinya, tentunya negara tidak hanya menggunakan uang, akan tetapi menggunakan juga sumber daya ekonomi lainnya, misalnya penggunaan sumber daya manusia, penggunaan sumber daya alam, modal, ataupun menggunakan barang jasa lainnya.

b. Penerimaan Negara

Dalam penerimaan negara ini yang dibahas adalah mengenai dari mana sumber-sumber pendapatan atau dana yang negara peroleh untuk keperluan membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

c. Administrasi Negara

Administrasi negara ini membahas semua kegiatan yang menyangkut keuangan yang di dalamnya termasuk permasalahan mengenai administrasi keuangan Negara.

d. Stabilisasi dan pertumbuhan

Dua unsur ini membahas tentang kebijaksanaan ekonomi pemerintah dalam kurun waktu tertentu dan situasi tertentu.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ujjianto, Srie Hartutie Moehaditoyo, *Keuangan Negara*: 4.

Selain pemaparan-pemaparan di atas, dalam studi keuangan negara di dalamnya dibahas pula mengenai pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, meningkatnya efisiensi, distribusi pendapatan yang lebih merata, serta tumbuhnya peluang kesempatan kerja. Jadi, ilmu keuangan negara adalah ilmu yang membahas mengenai tindakan apa yang seharusnya dijalankan oleh Negara pada bidang ekonomi atau termasuk pada bagian disiplin ilmu ekonomi normatif. Seperti misalnya, ketika pemerintah ingin menggapai tujuan tertentu seperti pertumbuhan ekonomi atau penyaluran penghasilan yang merata, maka pemerintah harus menentukan serta mengeluarkan suatu kebijaksanaan yang harus dijalankan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

### 3. Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Sebelum masuk ke dalam peran pemerintah pada perekonomian perlu diketahui terlebih dahulu mengenai Tujuan pembangunan ekonomi. Tujuannya ialah untuk mencapai tingkat kesejahteraan atau kemakmuran yang lebih baik. Dalam mencapai tujuannya pemerintah dapat ikut campur baik secara aktif maupun secara pasif. Jika melihat sistem perekonomian yang menganut paham kapitalisme atau paham liberalisme murni, tentunya sistem tersebut dalam pelaksanaannya menghendaki adanya kebebasan individu mutlak serta tidak diterima adanya pengaturan ekonomi oleh

pemerintah terkecuali pada hal tertentu yang tidak diatur oleh para individu atau oleh dunia usaha.<sup>39</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat kaum klasik yang dikemukakan atau dimotori oleh Adam Smith, bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi. Fungsi tersebut ialah: pertama, dalam bidang pertahanan dan keamanan, kedua, dalam bidang keadilan sosial (tertib hukum), dan ketiga dalam bidang sosial atau pekerjaan umum. Kegiatan-kegiatan yang menyangkut tiga hal tersebut tidak pernah menarik perhatian baik secara individu maupun bersama-sama untuk mengusahakannya para. Tentunya hal tersebut bisa terjadi karena melihat dari berbagai keuntungan yang timbul dari usaha tersebut, mereka berpandangan bahwa bagi individu yang bersangkutan bisa dikatakan tidak ada keuntungan bahkan menurut mereka terkadang pengeluaran-pengeluarannya jauh lebih besar dari pada pemasukannya.

Selain pendapat di atas kaum klasik juga memberikan pandangan lainnya, mereka mengatakan bahwa bagi pemerintah yang penting jangan mengambil alih atau tidak mengerjakan berbagai kegiatan yang dijalankan oleh para individu, akan tetapi pemerintah hendaknya mengambil alih atau menjalankan kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak dijalankan oleh individu (sektor swasta). Kegiatan yang dimaksud baik perorangan ataupun bersama-sama. Dengan kata lain Adam Smith berpandangan bahwa perlu diadakannya pembagian peran dan tugas yang jelas antara pemerintah

---

<sup>39</sup> Ujjianto, Srie Hartutie Moehaditoyo, *Keuangan Negara*: 6.

dengan dunia usaha ataupun dengan rumah tangga masyarakat. Dengan cara tersebutlah kemakmuran di masyarakat akan dapat diwujudkan.

Bahkan seorang ekonom politik John Stuart Mill mengemukakan bahwa pada intinya kehidupan di perusahaan akan lebih baik apabila dilaksanakan oleh sektor swasta, karena mereka memang sudah tertarik untuk menjalankannya oleh karenanya pemerintah tidak boleh mencampuri hal tersebut dan membiarkan usaha-usaha tersebut secara mandiri, akan tetapi ada beberapa pengecualian-pengecualiannya.<sup>40</sup> Ekonom politik ini mengemukakan pendapatnya bukan tanpa alasan, Ia berpendapat seperti itu karena ada beberapa alasan penting, diantaranya:

- a. Tentang campur tangan pemerintah, menurutnya campur tangan pemerintah akan membatasi kebebasan individu meskipun disatu sisi peranan pemerintah dibutuhkan guna memelihara perdamaian dan melindungi para individu apabila ada serangan baik dari luar maupun dari dalam.
- b. Tentang individu, ia berpendapat bahwa individu merupakan subjek yang selalu tertarik dalam masalah-masalah individunya sendiri, oleh karenanya mereka lebih semangat dan mengutamakan penyelesaian urusannya sendiri daripada yang lainnya termasuk pemerintah pihak lain, termasuk pemerintah.
- c. Tentang pemerintah, ia berpandangan bahwa pemerintah lebih baik fokus dalam urusan publik yang tidak menyangkut swasta. Karena

---

<sup>40</sup> Ujjianto, Srie Hartutie Moehaditoyo, *Keuangan Negara*: 17-20.



menurutnya pemerintah merupakan inferior dalam hal menjalankan usaha industri maupun perdagangan dibandingkan usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak swasta.

- d. Tentang Orang/individu, menurutnya seseorang akan meningkatkan kepercayaan dirinya jika seseorang tersebut melakukan pekerjaan untuk kepentingannya sendiri dibandingkan selalu mendapat intervensi dari pemerintah.

Dengan alasan-alasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebebasan bertindak dan usaha dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri sejalan dengan apa yang mereka inginkan dengan harapan individu dan swasta akan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karenanya apabila kebutuhan semua orang telah dipenuhi, tentunya masyarakat yang hidup dalam negara tersebut dengan sendirinya akan merasa kehidupan yang makmur.

### C. Inspektorat Daerah

#### 1. Pengertian Inspektorat Daerah

Salah satu unit kerja dalam pemerintah daerah yang kedudukannya sama dengan berbagai unit kerja lainnya seperti dinas maupun badan, itulah yang disebut Inspektorat. Inspektorat sendiri adalah suatu lembaga teknis yang tugasnya khusus dalam bidang pengawasan dan pengendalian serta dalam hal pemeriksaan internal pemerintahan.<sup>41</sup> Inspektorat daerah juga

---

<sup>41</sup> Epafraans Tuidano, "Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ternate", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 2 Juli 2018, hlm. 45.

berfungsi sebagai auditor internal pemerintah, yang tugasnya adalah menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum terhadap pemerintah daerah, adapun tugas lainnya diserahkan kepada daerah. Tidak hanya itu, selain Inspektorat daerah sebagai lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, Inspektorat daerah adalah lembaga teknis yang memainkan peran begitu penting dan signifikan dalam kemajuan maupun keberhasilan pemerintah daerah dalam menggapai tujuannya.

Dalam melakukan pengawas pemerintah daerah Inspektorat daerah dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektorat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat daerah merupakan suatu lembaga pengawas yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Oleh karenanya Inspektorat daerah merupakan lembaga yang memainkan peran amat penting dalam kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam proses menjalankan pemerintahannya di daerah. Akan tetapi pada kenyataannya, lembaga Inspektorat yang ada di daerah belum berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan di beberapa daerah Inspektorat itu belum berjalan secara maksimal, bahkan ada yang menjadikan Inspektorat daerah sebagai tempat pelarian bagi para pejabat yang dimutasi yang tetap memerlukan status pejabat.<sup>42</sup>

Pasca adanya perubahan paradigma dalam bidang pengawasan maka dengan sendirinya seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) baik

---

<sup>42</sup>Agusariyandi, "Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten", *Jurnal Simplex*, Vol. 2 No. 3 Desember 2019, hlm. 54.

yang bertugas dipusat maupun yang ada di daerah harus ikut menyesuaikan. Yang awalnya menggunakan fungsi pengawasan dengan sistem peran *watchdog* setelah ada perubahan paradigma sehingga sekarang menuju fungsi pengawasan selaku konsultasi dan *quality assurance*. Pengertian yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, rewi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi guna memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik secara efektif dan efisien dalam kepentingan pimpinan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya, pimpinan dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

a. Peran Inspektorat Daerah

Sebelum mengetahui peran Inspektorat daerah perlu diketahui apa arti Peran. Peran merupakan sebuah aktivitas yang dilaksanakan seseorang disebuah lembaga atau organisasi.<sup>43</sup> Peran yang dilaksanakan tersebut biasanya diatur atau termaktub dalam suatu ketetapan yang berisikan fungsi dari lembaga tersebut. Peran sendiri memiliki dua jenis, yakni: pertama, peran yang diharapkan (*expected role*) dan yang kedua,

---

<sup>43</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 86.

peran yang dilakukan (actual role). Soerjono Soekanto berpandangan bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang artinya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Berbeda dengan kewajiban, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa peran merupakan tindakan yang dijalankan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>44</sup>

Inspektorat daerah adalah lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah yang ada di daerah kabupaten atau kota, sebagaimana termaktub dalam PP No. 41 Tahun 2007, tentang perangkat daerah,<sup>45</sup> Adapun ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten atau kota sebagaimana termaktub dalam Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya meliputi:

- 1) Administrasi umum pemerintahan,
- 2) Urusan pemerintahan.

---

<sup>44</sup> Nuruni dan Kustini, "Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 7 No. 1, 2011.

<sup>45</sup> PP No. 41 Tahun 2007, tentang Perangkat Daerah

Pengawasan tersebut dapat dilakukan terhadap beberapa unsur, diantaranya: kebijakan daerah, pegawai daerah, kelembagaan dan keuangan daerah serta barang dan aset daerah. Inspektorat memiliki tugas dan wewenang penuh untuk memeriksa ataupun mengamati setiap bagian dalam pemerintahan, akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya inspektorat tidak diperkenankan memihak kepada siapapun, karena sudah semestinya inspektorat bertindak secara subjektif dan efektif mungkin.

Sedangkan perumusan peran dari inspektorat daerah kabupaten termaktub dalam Permendagri No. 47 Tahun 2011 tentang kebijakan pengawasan lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2012 pada poin penajaman pengawasan angka 4, perumusan peran tersebut diantaranya:

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan baik di daerah kabupaten ataupun di kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.
- 2) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup sebagai berikut: pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan baik di kabupaten maupun kota dan pemeriksaan khusus mengenai adanya pelaporan atau pengaduan.
- 3) Pembinaan pada lingkungan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah kabupaten atau kota dan di desa.

Selain peran-peran yang sudah dipaparkan di atas Inspektorat juga memiliki peran dalam menjalankan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak, sebagaimana termaktub pada Permendagri No. 64 Tahun 2007.<sup>46</sup> Jadi pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat sangat penting karena dapat mengetahui suatu instansi pemerintahan apakah telah menjalankan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta rencana yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien atau belum. Sehingga pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja 25 pemerintah desa yang bersih dan jauh dari praktek-praktek menyimpang misalnya seperti tindakan penyalahgunaan Dana Desa. Hal tersebut termaktub pada PP No.79 Tahun (2005), tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa salah-satu tugas dari inspektorat ialah melaksanakan Pengusutan atas kebenaran laporan tentang adanya indikasi terjadinya praktek penyimpangan, atau terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kemudian dengan cara melaksanakan pemeriksaan secara rutin terhadap seluruh program ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Desa sehingga nantinya track record

---

<sup>46</sup> PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Dana Desa selama kegiatan berlangsung dapat diketahui digunakan untuk apa saja Dana Desa tersebut.<sup>47</sup>

b. Kewenangan Inspektorat Daerah

Dalam hukum publik, kewenangan sangat berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan sendiri mempunyai makna yang sama dengan kewenangan karena kekuasaan yang diberikan kepada Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan adalah unsur penting dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping beberapa unsur lainnya, yakni:<sup>48</sup> Unsur hukum, kewenangan, unsur keadilan, unsur kejujuran, unsur kebijakbestarian dan unsur kebajikan.

Dalam KBBI kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Wewenang artinya hak dan kekuasaan untuk bertindak serta kekuasaan juga berfungsi dalam membuat suatu keputusan, memerintah maupun melimpahkan kepada seseorang. Sedangkan pengertian kewenangan itu sendiri adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melaksanakan sesuatu.

Philipus M. Hadjon mengemukakan kewenangan dengan istilah kompetensi yang terdiri dari atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Sedangkan kewenangan delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan suatu

---

<sup>47</sup> Devi Kurniasari "Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018" *Skripsi* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tegal 2018).

<sup>48</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998) hlm. 37-38.

kewenangan yang ada. Dalam hal mandat, sama sekali tidak ada pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan, artinya orang yang diberikan mandat untuk melaksanakan kewenangan untuk dan atas nama pemberi mandat ataupun seseorang yang mempunyai kewenangan.<sup>49</sup>

Berbeda dengan Philipus M. Hadjon, M. Solly Lubis berpandangan bahwa tugas merupakan kekuasaan dalam rangka melaksanakan pemerintahan Negara sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di dalam konstitusi maupun di dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya. Adapun arti wewenang ialah pelaksanaan teknis urusan yang dimaksud (tugas). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, tugas lebih prinsipil dari pada wewenang yang sifatnya lebih teknis.<sup>50</sup>

Berlandaskan pemaparan-pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kewenangan pada hakekatnya adalah kekuasaan dalam melaksanakan kewajiban maupun tugas yang diberikan pada seseorang atau suatu organ negara. Hal tersebut bertujuan untuk membatasi pengertian kewenangan dalam tulisan ini

Kewenangan sendiri dapat diperoleh melalui beberapa cara yakni sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), hlm. 130.

<sup>50</sup> M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.



### 1) Atribusi

Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. jika dilihat dari pandangan ketatanegaraan, Namun apabila kewenangan atribusi ini dilihat dari kacamata ketatanegaraan maka kewenangan itu yang dimiliki oleh organ Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahannya berlandaskan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan ini menunjukan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

### 2) Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi (sesuai mekanisme tertentu di sebuah organisasi) dalam melaksanakan aktifitas atau kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang apabila tidak dialihkan berakibat terhambatnya proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pelimpahan wewenang ini sejatinya bertujuan untuk memperlancar tugas maupun ketertiban alur komunikasi yang bertanggungjawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup>

Adapun tata cara Inspektorat dalam melaksanakan kewenangan Pengawasan Penggunaan Dana Desa sebenarnya tidak diatur secara

---

<sup>51</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), hlm. 61.

detail dalam Permendagri No. 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Akan tetapi pengaturan tersebut secara khusus termaktub dalam Pasal 19 PP RI No. 12 Tahun 2017 yang pada intinya sebagai berikut:

- 1) Bupati atau Walikota selain harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang termaktub pada pasal 17 ayat (1), Bupati atau Walikota juga harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.
- 2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasannya Bupati atau Walikota dibantu oleh Camat atau sebutan lain Inspektorat Kabupaten atau Kota.
- 3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat atau nama lain sesuai yang telah termaktub dalam ayat (2), dilakukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian hasil dari pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan disampaikan kepada Bupati atau Walikota.
- 4) Adapun hasil dari pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan Bupati atau Walikota menugaskan Perangkat Daerah untuk melaksanakan tindak lanjut hasil dari pembinaan dan pengawasan dan selanjutnya dilaksanakan pemantauan oleh pihak Inspektorat, sebagaimana termaktub pada ayat (3).

- 5) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten atau kota sebagaimana termaktub dalam ayat (4), dilakukan untuk menjaga Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa.
- 6) Sedangkan Pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk menjaga Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa yang termaktub dalam ayat (5), meliputi: pertama, Laporan pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Desa. Kedua, efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Desa, dan ketiga, pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
- 7) Inspektorat Kabupaten atau Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana termaktub pada ayat (4) dan ayat (5) menyatakan harus berkoordinasi dengan Camat, dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati atau Walikota.<sup>52</sup>

Berdasarkan pemaparan-pemaparan peraturan di atas, Inspektorat merupakan kepanjangan tangan dari Walikota memiliki kewenangan atas proses dalam Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan Daerah seperti Keuangan atau Dana yang diberikan kepada Desa-desanya yang terdapat pada Daerah Kabupaten atau Kota, dan harus melalui beberapa tahapan diantaranya Audit, Review, Evaluasi,

---

<sup>52</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pemantauan, dan Pengawasan. Hal-hal di atas merupakan suatu kebijakan yang telah termaktub dalam peraturan ini.

Inspektorat adalah Lembaga yang tidak hanya melaksanakan fungsi pengawasan saja akan tetapi Inspektorat juga melakukan beragam pemeriksaan agar hasil yang didapatkan maksimal sehingga terciptanya Daerah yang baik. Untuk mencapai itu semua tentunya dibutuhkan kinerja yang baik dari setiap Sumber Daya Manusia yang terdapat didalamnya, namun sampai saat ini masih banyak terdapat kendala dan kekurangan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Mengenai hal ini pihak Inspektorat tentu tidak tinggal diam untuk memecahkan suatu permasalahan yang dapat memicu keterlambatan dalam proses yang akan berlangsung. Berikut beberapa faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam Pengawasan dana Desa.

Inspektorat adalah salah satu unit kerja di pemerintah daerah yang setingkat dengan berbagai unit kerja baik dinas maupun badan, Inspektorat merupakan suatu lembaga teknis khusus dibidang pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan internal pemerintahan.<sup>53</sup> Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya diberikan kepada daerah. Inspektorat daerah juga merupakan lembaga pengawasan di lingkungan

---

<sup>53</sup> Epafrens Tuidano, "Pengawasan Inspektorat": 45.

pemerintah daerah yang memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Inspektorat merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dalam kenyataannya, Inspektorat di daerah belum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Dibanyak daerah Inspektorat itu bahkan tidak maksimal, atau bahkan ada yang menjadi pelarian bagi pejabat yang dimutasi dan tetap memerlukan status pejabat.<sup>54</sup>

Seiring dengan perubahan paradigma dibidang pengawasan maka dengan sendirinya seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) baik dipusat sampai dengan di daerah ikut menyesuaikan. Dari fungsi pengawasan dengan peran *watchdog* menuju fungsi pengawasan selaku konsultasi dan *quality assurance*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa

---

<sup>54</sup>Agusariyandi, "Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten", *Jurnal Simplex*, Vol. 2 No. 3 (Desember 2019) hlm. 54.

pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya, pimpinan dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

c. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Tugas dan Fungsi dari Inspektorat Daerah yang dalam hal ini ialah Inspektorat Daerah Kota Banjar telah tercantum dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 108 Tahun 2021 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Inspektorat. Inspektorat Kota Banjar merupakan lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemerintahan Kota Banjar yang bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintah yang berada di bawah kewenangannya dan Tugas Pembantuan oleh perangkat daerah.

1) Inspektorat

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.

- b) Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan peluang melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
  - c) Melaksanakan pengawasan untuk keperluan tertentu atas penugasan dari Walikota.
  - d) Menyusun laporan hasil pengawasan.
  - e) Mengawasi pelaksanaan program reformasi birokrasi.
  - f) Melaksanakan koordinasi untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana korupsi.
  - g) Melaksanakan administrasi Inspektorat.
  - h) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Tugas sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas inspektorat dalam rangka pembinaan teknis dan administratif terhadap seluruh komponen pemeriksaan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian Kerjasama.

- b) Melaksanakan evaluasi pengawasan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis dan melaporkan hasil pengawasan serta monitoring serta mengevaluasi pencapaian kinerja.
  - c) Melaksanakan pengelolaan keuangan.
  - d) Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
  - e) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelayanan administrasi inspektorat.
  - f) Mengkoordinasikan dan membina aparatur sipil negara pada inspektorat.
  - g) Melaksanakan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, asset, data dan informasi.
  - h) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang bertanggungjawab melaksanakan tugas kesekretariatan dalam urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Dalam



melaksanakan tugasnya Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun kebijakan teknis pada bidang administrasi kepegawaian, tata usaha dan pembinaan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, pelaksanaan anggaran serta menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan inspektorat.
- b) Mengkoordinasikan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan fasilitasi keuangan.
- c) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di bidang administrasi umum, tata usaha, kepegawaian, Pendidikan, pelatihan, keuangan dan asset.
- d) Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan untuk keperluan tertentu atas penugasan walikota pada bidang administrasi umum, tata usaha, kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan, keuangan dan asset.
- e) Mengkoordinasikan dan menyusun laporan hasil pengawasan di bidang administrasi umum, tata usaha, kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan, keuangan dan asset.

- f) Mengkoordinasikan pelayanan dan pelaksanaan administrasi inspektorat di bidang administrasi umum, tata usaha, kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan, keuangan dan asset.
- g) Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan aparatur sipil negara pada inspektorat serta pada subbagian administrasi umum dan keuangan.
- h) Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang administasi umum, tata usaha, kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan, keuangan dan asset.
- i) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan sekretaris inspektorat terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>55</sup>

#### 4) Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektorat pembantu Wilayah dipimpin oleh Inspektur pembantu yang memiliki kedudukan di bawah, bertanggung jawab kepada inspektur. Inspektur pembantu terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Khusus yang bekerja sesuai dengan wilayah tugasnya. Penetapan wilayah kerja masing-masing Inspektorat Pembantu ditetapkan oleh keputusan Inspektur.<sup>56</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah, I, II, III mempunyai fungsi sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Banjar 2018-2023.

<sup>56</sup> Peraturan Walikota Banjar Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Inspektur Pembantu Wilayah.

- a) Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah.
- b) Menyusun rencana program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah.
- d) Mengawasi keuangan dan kinerja perangkat daerah.
- e) Mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang mencakup bidang tugas perangkat daerah.
- f) Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya.
- h) Memantau dan memutakhirkan hasil pemantauan dan pengawasan.
- i) Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.
- j) Menyusun laporan hasil pengawasan.

Sedangkan Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan susunan kebijakan terkait program pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan melaksanakan proses koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.

- b) Merencanakan program pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan melaksanakan proses koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
  - c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan melaksanakan proses koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
  - d) Memantau dan mengevaluasi program pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan melaksanakan proses koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
  - e) Menyusun laporan hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan melaksanakan proses koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- 5) Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

Jabatan pelaksana merupakan sekelompok pegawai negeri sipil negara yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta pengelolaan dan pembangunan pemerintahan. Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## D. Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan suatu kegiatan penyelewengan atau penggelapan uang milik negara yang dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan definisi dari Korupsi yaitu suatu kegiatan penggelapan, pemerasan, suap-menyuap, perbuatan curang yang dilakukan oleh setiap orang atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki serta memanfaatkan suatu kesempatan dalam suatu jabatan yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Jika dilihat berdasarkan tinjauan yuridis dan pengertian umum, istilah korupsi memiliki persamaan. Akan tetapi istilah korupsi dalam tinjauan yuridis lebih teridentifikasi melalui unsur-unsur delik sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perUndang-Undangan. Sementara istilah korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai suatu perbuatan suap-menyuap, penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum demi keuntungan diri sendiri dan perbuatan lainnya yang merupakan suatu perbuatan tercela.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: t.p., t.h.), hlm. 41

Adapun salah satu kutipan dalam Jurnal karya Dewa Brata yang mendeskripsikan tentang pengertian korupsi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, sebagaimana berikut:

“Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu satu trah dengan maling, nyolong, jambret, ngrampas, ngembat, nilep, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut normal. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana.”<sup>58</sup>

Secara harfiah istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. Istilah korupsi biasa dikenal sebagai sesuatu tindakan yang jahat, busuk, dan merusak. Karena suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan serta penggelapan uang negara merupakan suatu bentuk ketidakjujuran seseorang yang tidak hanya dapat merusak moral serta sifat, akan tetapi akan merusak keadaan. Kegiatan korupsi juga berkaitan dengan penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.<sup>59</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal tindak pidana korupsi terdapat aturan yang didalamnya memuat tentang bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi. Aturan ini bersifat berdiri sendiri atau dengan kata lain sebuah tindak pidana korupsi

---

<sup>58</sup> Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak* : 41.

<sup>59</sup> Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi<sup>60</sup> yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan ini, terdapat beberapa pembahasan mengenai unsur-unsur tertentu, ancaman dari berbagai jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>61</sup>, tindak pidana korupsi merupakan suatu kegiatan memperkaya diri sendiri yang dalam hal ini dapat merugikan keuangan serta perekonomian negara. Jika dilihat dari segi bahasa, kata memperkaya berasal dari suku kata “kaya” yang artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya.<sup>62</sup> Oleh karena itu, jika di deskripsikan memperkaya ialah segala bentuk perbuatan yang menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah, dapat diartikan sebagai “menjadikan orang kaya yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi kaya”.<sup>63</sup> Adapun penjelasan tentang perbuatan memperkaya yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II*, (Jakarta: Rajawali Press, t.h.) hlm. 25.

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>62</sup> Yandianto, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung, hlm. 240.

<sup>63</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahnya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, t.h.), hlm. 92.

“Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dalam Pasal 18 ayat 920 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai bentuk Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena suatu jabatan atau kedudukan. Bentuk dari tindak pidana korupsi ini sebenarnya hampir sama dengan unsur Pasal dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut. Akan tetapi, dalam pasal ini terdapat unsur tambahan yaitu unsur Menyalahgunakan Kewenangan Karena Jabatan atau Kedudukan.<sup>64</sup>

Adapun yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan antara lain:

- a. Kewenangan yang dimiliki digunakan secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Dengan sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum.

---

<sup>64</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*: 54.



- c. Kewenangan yang dimiliki digunakan dengan maksud atau causa yang bersifat melawan hukum.
  - d. Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya.
  - e. Kewenangan yang dimiliki digunakan untuk kegiatan yang menyalahi prosedur.
  - f. Adanya janji-janji atau komitmen atau syarat-syarat atau perbuatan-perbuatan lain yang bukan menjadi haknya, dilakukan dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki.
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu secara teoritis dan secara yuridis. Secara teoritis unsur-unsur tindak pidana diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, unsur-unsur tindak pidana secara yuridis seringkali diartikan sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu serta dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang sudah ada.<sup>65</sup>

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk tersebut, maka pokok pengertian ada pada kata perbuatan. Akan tetapi tentunya hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Arti dari Ancaman (diancam) dengan pidana, mengandung makna bahwa tidak tentu suatu perbuatan itu pada faktanya benar-benar

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II, (Jakarta: Rajawali Press, t.h.) hlm. 79.

dipidana. “Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah in concreto orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana. Berdasarkan rumusan R. Tresna, tindak pidana korupsi terdiri dari beberapa unsur yaitu: perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta diadakan tindakan penghukuman.

Berdasarkan unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, memiliki sebuah pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak dapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-Undang,

dan diancam dipidana bagi yang melakukannya.<sup>66</sup> Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tergantung perbuatannya.

#### E. *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh Siyāsah* erupakan bentuk tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan al-siyāsî. Secara etimologi, *Fiqh* ialah bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang memiliki makna faham. *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Sedangkan Fikihi secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أُدْلِيَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.<sup>67</sup>

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyāsah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.<sup>68</sup> *Siyāsah* dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

<sup>66</sup> Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II, (Jakarta: Rajawali Press, t.h.) hlm. 81.

<sup>67</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, 18-19.

<sup>68</sup> Louis Ma’luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), hlm. 108.

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli *Fiqh* tentang asal usul kata siyasah, yaitu :

1. Al-Maqrizy, berpendapat bahwa kata *Siyāsah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yāsah* yang mendapat imbuhan *Sin* berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca *Siyāsah*. Pendapatnya berdasarkan pada sebuah kitab Undang-Undang yang berjudul Ilyasa milik Jenghis Khan yang isinya berupa panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Ibn Taghri Birdi berpendapat bahwa *Siyāsah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yāsa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu juga dapat dimaknai sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur menyatakan *Siyāsah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata *sāsa yasūsu siyāsah*, yang pada awalnya memiliki arti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

Secara terminologi, *Siyāsah* dalam Lisan al-Arab memiliki arti mengelola sesuatu atau mengarahkan sesuatu ke arah masalah. Dalam al-Munjid, *Siyāsah* adalah menciptakan masalah (manfaat) bagi manusia dengan membimbing mereka di jalan keselamatan. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan yang bertujuan untuk mengendalikan urusan di dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri dan kemasyarakatan di dalam dan luar negeri yakni mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mengartikan siyasah sebagai Undang-Undang yang

diberikan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Pada prinsipnya, definisi yang telah dijelaskan memiliki kesamaan. *Siyāsah* berkaitan dengan pengorganisasian dan pengelolaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan membimbingnya menuju kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.

Definisi tersebut menekankan bahwa kewenangan untuk membuat segala hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat dengan tujuan terwujudnya kemaslahatan umum yang terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri).<sup>69</sup> Oleh karena itu, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Masyarakat wajib memtuhinya selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

*Fiqh Siyāsah* adalah hukum islam yang pembahasannya menyangkut kekuasaan, apabila dilihat dari segi hubungan *Fiqh Siyāsah* berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemerintah (warga negara dan lembaga negara) sebagai penguasa yang kongkrit dalam kerangka satu negara atau dalam kebijakan ekonomi di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional,<sup>70</sup> Dalam nomokrasi islam (negara dalam islam) terdapat beberapa prinsip yang menjadi

---

<sup>69</sup> Ahmad Fathi Bahantsi, *al-siyasah al-Jinaiyyah fi al-syari'at al-Islamiyah*, t.dt

<sup>70</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 147

pedoman bagi pejabat pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Kaitannya dengan prinsip ini, Allah SWT memerintahkan manusia untuk melaksanakan amanah yang sedang diembannya dan hendaklah berbuat adil lebih jelasnya ada dalam Qur'an surat al-Nisa' ayat 58. Dalam islam amanah ialah sesuatu yang wajib dirawat dan dipelihara karena nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Kekuasaan merupakan wewenang yang harus dijalankan dengan baik, olehkarena itu pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan baik dan adil, tidak boleh sewenang-wenang apalagi disalahgunakan. Karena seorang pemimpin tidak hanya memikirkan tujuannya sendiri tetapi juga berhak bertindak dan dipatuhi, karena mereka sedang berusaha mencapai tujuan bersama dalam Islam.<sup>71</sup> Oleh karena itu, Islam tidak bisa mentolelir segala bentuk kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Apabila seorang pemimpin tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dia dapat dimintai pertanggungjawaban, bahkan pemimpin tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya.<sup>72</sup>
2. Prinsip Penegakan Keadilan adalah prinsip keseimbangan dalam masyarakat. Apabila keadilan ditegakan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat akan tetap terjaga dan terpelihara, namun jika

---

<sup>71</sup> Suharti, "Al-Siyasah Al-Syariyyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)", *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, Juli 2015, hlm. 37.

<sup>72</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*: 204.

keadilan tidak ditegakkan, maka keseimbangan dan ketertiban kehidupan tidak akan tercapai dan bahkan tatanan kehidupan masyarakat akan terguncang. Prinsip keadilan ini erat kaitannya dengan prinsip kesetaraan antar manusia. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mendapat perlakuan khusus karena semua orang sama di depan hukum.<sup>73</sup> Begitu juga setiap kebijakan atau aturan di dalamnya harus mengandung nilai-nilai keadilan.<sup>74</sup> Oleh karena itu, keadilan harus selalu diperjuangkan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Prinsip Amirul Mukminin, Rasulullah SAW aktif mengawasi pegawai dan mendengarkan informasi tentang aspek operasional pemerintahan, beliau selalu mengawasi pengeluaran dan pendapatan negara. Menilik kisah hidup Rasulullah SAW, beliau menjadikan pengawasan yang benar benar terintegrasi dalam kehidupan. Jika ada yang melakukan kesalahan, maka Rasulullah akan menegurnya saat itu juga sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah saw saat itu.
4. Konsep Al-Hisbah, Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah juga mengartikan hisbah sebagai lembaga yang kewenangannya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang bukan termasuk wewenang dari umara' (penguasa). Tujuan dari konsep Hisbah adalah menciptakan lingkungan sosial yang berorientasi pada kebajikan dengan tetap menjunjung standarisasi moral yang tinggi dan tidak mentoleransikan tindakan amoral.

---

<sup>73</sup> 2 Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*: 206.

<sup>74</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 22.

Al-hisbah disebut dengan al-muhtasib, yang bertugas mengatur ketertiban umum, mencegah pelanggaran hak-hak tetangga, mengawasi penegakan hukum di masyarakat, dan terkadang muhtasib ini yang mengambil keputusan, mengidentifikasi permasalahan yang perlu segera diselesaikan.<sup>75</sup> Pada zaman nabi Muhammad saw dan sahabat, petugas ini ditunjuk oleh khalifah untuk mengawasi pasar dan para pedagang agar tidak terjadi kecurangan.

Tugas seorang muhtasib tidak hanya menyelesaikan perselisihan dan mendengarkan pengaduan, akan tetapi juga berhak mengambil keputusan dalam wilyahnya. Hal ini dilakukan ketika ada perselisihan yang harus diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih serius, jika sengketa tersebut melalui prosedur pengadilan, maka akan memakan waktu yang lebih lama. Namun muhtasib tidak berhak mendengarkan keterangan saksi untuk memutuskan suatu hukum dan tidak berhak memerintahkan sumpah serapah terhadap orang yang menolak gugatan, karena hal itu termasuk dalam kewewenangan hakim pengadilan.<sup>76</sup> Wilayah hisbah bertugas menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, pelaksana Undang-Undang dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pejabat negara yang melakukan penyimpangan.

Pada prinsipnya tugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dapat bersifat perseorangan atau bersifat sukarela dan dapat juga berbentuk lembaga yang ditunjuk pemerintah. Relawan yang melakukan tugas secara sukarela lebih

---

<sup>75</sup> Jaelani Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2008), h.168.

<sup>76</sup> Basiq djalil, *peradilan Islam*, hlm.129



dikenal dengan mutatawwi<sup>3</sup>, sedangkan muhtasib adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah. Kewajiban muhtasib untuk melaksanakan amar ma<sup>4</sup>ruf nahi munkar tidak menjadi kewewenangan penyelenggara negara dan hakim, serta anggota dewan lainnya. Namun muhtasib dapat melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara menyimpang yang diketahuinya ke pengadilan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur untuk melakukan penelitian. Metode penelitian membahas tentang tata cara melakukan penelitian. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk mengumpulkan secara sistematis sebuah keterangan, data, dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesis atau teori-teori di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah yang bertujuan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>77</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menjadikan bahan penelitian yang dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>78</sup> Dengan pengumpulan data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan pada akhirnya peneliti dapat memperoleh data dari penelitian tersebut. Metode penelitian ini merupakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami permasalahan kemanusiaan dan sosial secara mendalam di mana kehadiran peneliti di lapangan menjadi instrumen kunci.

---

<sup>77</sup> Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 1.

<sup>78</sup> Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Mandar Maju: Bandung, 1996), hlm. 32

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dengan pendekatan penelitian ini melalui wawancara secara tatap muka.<sup>79</sup> Dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pencegahan kasus tindak pidana korupsi di Kota Banjar Patroman, Jawa Barat.

## C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Peter Mahmud Marzuki menganggap sumber data adalah sebagai bahan hukum, karena bahan tersebut dimaksudkan bersifat normatif dokumentatif yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.<sup>80</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber pertama dengan cara melakukan wawancara pribadi dan dengan menggunakan media lain untuk memperoleh data lapangan. Peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak yang berperan langsung dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi yaitu dengan Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat daerah dan APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) Kota Banjar untuk memperoleh informasi beserta data secara lengkap.

---

<sup>79</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm 51.

<sup>80</sup> Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm 23.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder, dalam hal ini dapat berupa literatur terkait pencegahan kasus tindak pidana korupsi seperti buku yang ditulis oleh Iskandar Dian yang berjudul Peningkatan pengawasan keuangan daerah salah satu upaya preventif korupsi di tingkat lokal. Selain itu, data-data sekunder juga diperoleh dari beberapa rujukan hasil karya tulis, jurnal, dan referensi lainnya, serta ditinjau dari sumber lainnya seperti buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Peneliti menggunakan subyek penelitian dalam memperoleh data yaitu Inspektorat Kota Banjar yang beralamat di Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat. Sedangkan Objek penelitiannya adalah Peran dan Kewenangan Inspektorat Daerah dalam melakukan pencegahan kasus Tindak Pidana Korupsi terhadap dana Infrastruktur Daerah yang menjadi salah satu tugas dan fungsi dari Inspektorat.

### **E. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan di Kota Banjar Patroman, lebih tepatnya di kantor Inspektorat Kota Banjar. Peneliti memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut relevan dengan masalah yang akan diteliti. Inspektorat adalah lembaga yang berperan dalam mengawasi kinerja Pemerintahan Daerah, termasuk melakukan pencegahan kasus tindak

pidana korupsi. Dalam hal ini, diperlukan investigasi secara sistematis oleh instansi tersebut untuk melaksanakan peran serta kewenangannya.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi adalah pencatatan secara sistematis terhadap peristiwa, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya kemudian menyempurnakan dan memfokuskannya.<sup>81</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan pengamatan pada pelaksanaan pencegahan kasus tindak pidana korupsi terhadap dana infrastruktur di Inspektorat Kota Banjar.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dengan sistem tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Metode yang digunakan adalah wawancara tidak struktur, yaitu teknik wawancara yang bersifat bebas di mana peneliti tidak menggunakan panduan dalam prosesi wawancara. Pedoman yang digunakan hanya gambaran umum permasalahan yang akan diajukan berdasarkan permasalahan penelitian.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 224.

<sup>82</sup> Salim, Syahrudin, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 114-116.

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan ibu Rosyani selaku Inspektur Pembantu Khusus yang bertugas melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu terhadap tugas Bupati atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan menjamin koordinasi pencegahan kasus pidana korupsi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan melihat gambar, dokumen atau catatan yang mendukung penelitian ini.<sup>83</sup>

### 4. Literasi

Yaitu metode pengumpulan data secara literasi atau menggunakan sumber data asli melalui buku, jurnal, skripsi, PerUndang-Undangan dan Website.

## G. Metode Analisis Data

Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau keadaan suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian memisahkannya berdasarkan kategori untuk diambil kesimpulan.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Rifa'i abu bakar. *Pengantar metodologi penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Pres, 2021), hlm. 114.

<sup>84</sup> Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 330

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERAN DAN KEWENANGAN**

#### **A. Profil Inspektorat Daerah Kota Banjar**

Inspektorat daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonominya diakui dan dapat diberi dan melaksanakan perintah dari pemerintah, untuk menunjang sistem pemerintahan sehingga dapat berjalan dengan maksimal maka dibuatlah Inspektorat daerah. Adapun pengertian dari Inspektorat sendiri adalah suatu lembaga pengendali pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah.

Inspektorat Daerah Kota Banjar merupakan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dalam Pasal 209 ayat (2) mengatur bahwa salah satu Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah Inspektorat. Institusi ini beralamat di Jl. Brigjen M. Isya SH. Km.2 (Komplek Perkantoran Purwaharja) Kota Banjar.

Inspektorat Daerah Kota Banjar dipimpin kepala Inspektur Agus Muslih, S.kep, Ners, MM.kes dan bertugas meliputi wilayah-wilayah yang melaksanakan fungsinya antara lain:

No	Nama	Jabatan
----	------	---------

1	Ian Rakhmawan Suherli, ST, M.Si	Sekretaris
2	R. Andi Kustiandy, SH	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
3	Sartini, SE, AK., M.Si	Kepala subbagian Ahli Muda
4	Okky Pribadi, SE	Auditor Pertama
5	Lilis Susanti, SE.,Ak.,M.Si.,CA.,AAP	Auditor Muda
6	Dini Nurhayati, S.E.	
7	Yeti Murtiningrum, S.IP	Bendahara
8	Eri Guntara, S.IP	Inspektur Pembantu Wilayah I
9	Indra Prayoga, SE., Ak., M.Si	Auditor Muda
10	Dian Rahayu Nugraha, SE	Auditor Pertama
11	Tating Susilawati, S.IP, M.AP	
12	Rochmat Saefudin, ST., M.AP	
13	Iis Nuraisyah, S.IP., M.AP	Auditor Muda
14	Tanty Indrianti, ST, MM	
15	Ngasip, SE	Inspektur Pembantu Wilayah II
16	Rika Rahmawati Hidayat, S.IP, M.AP	Inspektur Pembantu Wilayah III
17	Hj. Rosyani, ST, M.AP	Auditor Madya
18	Gina Sayran, SE	Inspektur Pembantu Khusus
19	Tardi, S.ST	Auditor Madya
20	Agus Mulyadi, S.IP	
21	Fentri Citra Ayu Niska, A.Md	Pengelola data laporan dan pengaduan
22	Raden Arif Prihadiraharja Sodikin, SH	Auditor Terampil Mahir
		Auditor Pertama



23	Elis, S.IP	Pengelola Kdepegawaian
24	Terung Tri Purwati	Arsiparis Ahli Pertama
25	Adriana Gumbira, SE	Auditor Ahli Pertama
26	Feni Guspratini Kurnia, ST	
27	Agam Yanuar Pratama, SE	
28	Yayan Sutriana	Pengelola Barang Milik Negara
29	Setio Budianto	Pengadministrasian Perencanaan dan Program
30	Marini, A.Md	Auditor terampil
31	Zara Syahida Nuraizza, A.Md	Pelaksana
32	Hamdan SAbdul Wahid, A.Md	
33	Aulia, S.E	CPNS

Sumber : <https://inspektorat.banjarkota.go.id/Pegawai>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Banjar memiliki visi dan misi sebagai berikut:

#### 1. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kota Banjar

Inspektorat Daerah Kota Banjar menjadi salah satu tempat pengaplikasian dari Visi dan Misi Kota Banjar periode 2018-2023. Visi Walikota dan wakil walikota Banjar Terpilih periode 2018-2023 yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah: “Dengan iman dan taqwa kita wujudkan Kota Banjar yang bersih pemerintahannya, Sejahtera masyarakatnya, Asri lingkungannya menuju

Banjar Agropolitan” dengan slogan Pembangunan Kota Banjar adalah “Banjar semakin berseri menuju Agropolitan”

Penjelasan dari Visi tersebut adalah :

- a. Iman dan Taqwa mempunyai makna bahwa iman dan taqwa harus menjadi landasan utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintah.
- b. Bersih mempunyai makna bahwa kondisi penyelenggaraan pemerintah yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
- c. Sejahtera mempunyai makna bahwa kondisi Masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketentraman lahir batin serta tidak diliputi dengan rasa takut.
- d. Asri mempunyai makna bahwa kondisi lingkungan yang tertata, aman, sehat, rindang dan indah.
- e. Agropolitan mempunyai makna bahwa kondisi Kota Banjar yang aktivitas ekonominya berbasis agrobisnis, agroindustri, agrowisata,
- f. pusat distribusi produk-produk ataupun jasa pertanian.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka disusunlah rumusan umum terkait upaya yang akan dilakukan yang disebut dengan Misi, telah ditetapkan 6 Misi Pembangunan Kota Banjar Tahun 2018-2023 yaitu :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang professional dan akuntabel

- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
- d. Mewujudkan Kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM)
- e. Mewujudkan kualitas lingkungan
- f. Mengembangkan daya Tarik dan potensi daerah

Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar tahun 2018-2023, Inspektorat Daerah Kota Banjar berdasarkan tugas dan fungsinya dalam bidang pengawasan mendukung pada Visi ke-2 (Kedua) yaitu tentang Bersih dan mendukung pada Misi ke-1 (Kesatu). Tujuan dari Misi ke-1 (Kesatu) adalah Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan, dengan indikator tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi.<sup>85</sup>

**B. Analisis peran dan kewenangan Inspektorat daerah dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi terhadap dana infrastruktur Daerah di Kota Banjar Patroman, Jawa Barat.**

**1. Peran dan Kewenangan Inspektorat Daerah**

Pemerintah Daerah Kota Banjar membentuk Inspektorat Daerah sebagai perangkat daerah sekaligus unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapaun tugas Inspektorat adalah membina dan

---

<sup>85</sup> Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Banjar 2018-2023.

mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Peran Inspektorat Daerah Kota Banjar sebagai unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang melakukan pengawasan di daerah, dalam hal ini Inspektorat daerah juga melakukan pengawasan dan kontroling keuangan daerah agar tetap satu koridor guna meminimalisir pelanggaran administrasi. Dalam hal ini Inspektorat daerah tidak boleh memihak pada siapapun, karena Inspektorat daerah sendiri mempunyai peran penuh untuk mengawasi dan mengamati seluruh elemen yang ada didalam pemerintahan, dibalik itu, Inspektorat daerah mempunyai wewenang untuk menegur sekaligus memberikan punishment kepada pelanggar administrasi, maka dari itu kinerjanya Inspektorat daerah harus subjektif dan profesional.<sup>86</sup> Jika Inspektorat dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, pencegahan kasus korupsi di Indonesia, khususnya di Kota Banjar akan sangat menurun.

Inspektorat daerah dipimpin oleh seorang Inspektur agar semua tugas dan fungsinya bisa berjalan maksimal dan terstruktur, ada sedikit keanehan dari salahsatu tugas yang diemban oleh Inspektorat. Inspektorat daerah diharuskan mengawasi seluruh institusi yang ada dalam pemerintahan termasuk kinerja dari Wali kota dan Wakil Wali kota, yang

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Rosyani Selaku Inspektir Pembantu Khusus Inspektorat daerah pada tanggal 15 Juni 2023

dimaksud keanehan oleh peneliti yaitu Inspektur Inspektorat dipilih dan dilantik langsung oleh walikota tetapi salah satu tugasnya harus mengawasi kinerja dari walikota itu sendiri. Maka dari itu, Inspektur Inspektorat selalu menjunjung tinggi asas profesional, jujur dan bersih, itu semua demi mewujudkan Visi dan Misi dari Wali Kota Banjar periode 2018-2023. Merujuk kepada Perwal Kota Banjar periode 2018-2023 Inspektorat Daerah Kota Banjar mengemban amanat sebagai pengawas internal pemerintahan, mengawasi setiap sudut institusi dalam pemerintahan daerah, ruang lingkup yang menjadi bahan pengawasan dari Inspektorat sendiri adalah bagian keuangan daerah, kebijakan daerah dan administrasi umum pemerintahan serta melakukan koordinasi pencegahan kasus tindak pidana korupsi.<sup>87</sup>

Inspektorat daerah merupakan salahsatu Instansi yang menjadi kepanjangan tangan dari KPK, ada salahsatu tugas yang menjadikan Inspektorat sebagai kepanjangan tangan dari KPK. Inspektorat daerah sering melakukan koordinasi dengan APIP guna melancarkan tugasnya. Selain melakukan kontroling dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan, Inspektorat juga mempunyai tugas melakukan koordinasi pencegahan kasus tindak pidana korupsi dibantu dengan Inspektur Pembantu Khusus. Tanpa mengenyampingkan tugas yang lainnya, peneliti berfokus pada kajian pencegahan kasus tindak pidana korupsi. Sekretaris Inspektorat daerah bapak Ian menyebutkan bahwa rentan terjadinya

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Ian Rakhmawan Suherli selaku Sekretaris Inspektorat daerah pada tanggal 15 Agustus 2023.

pelanggaran administrasi jika tidak dilakukan pengawasan secara terus menerus, jika mengikuti PERWAL Kota Banjar, Inspektorat mempunyai kewenangan untuk menegur atau memberikan punishment berat kepada pelaku pelanggar administrasi dengan disetujui oleh Wali Kota.

Dari beberapa bagian dan subbagian dalam struktural Inspektorat Daerah Kota Banjar yang sudah dijelaskan diatas, Inspektur Pembantu Khusus menjadi fokus peneliti karena mempunyai tugas melakukan koordinasi pencegahan kasus tindak pidana korupsi dengan tidak mengenyampingkan tugas yang lain. Peneliti beberapa kali melakukan wawancara dengan Ibu Rosyani selaku Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kota Banjar, peneliti mendapatkan beberapa data dan terobosan terkait proses pencegahan kasus tindak pidana korupsi, dengan bekal kasus di tahun 2012 silam, Inspektorat Daerah Kota Banjar banyak melakukan perubahan dan mengevaluasi apa yang perlu di tingkatkan, dengan melahirkan website yang bernama SIMWAS cukup membantu Inspektorat dalam melakukan kontroling dan pengawasan terkhusus bagian pencegahan kasus tindak pidana korupsi.

Inspektur Pembantu Khusus Ibu Rosyani menjelaskan bahwa Masyarakat bisa mengakses website SIMWAS jika kedapatan pelaku pelanggar administrasi, selain menggunakan website, Inspektorat Daerah Kota Banjar menyediakan formulir pengaduan kasus tindak pidana korupsi di pelayanan umum kantor Inspektorat Daerah Kota Banjar. Bapak Ian selaku Sekretaris Inspektorat daerah menegaskan dan menjamin semua

identitas pelapor dirahasiakan, demi mewujudkan kota yang bersih dari korupsi, peran aktif dari Masyarakat juga dibutuhkan dalam memerangi kasus tindak pidana korupsi.<sup>88</sup>

Adapun tujuan dari pelaksanaan pencegahan kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana adalah :

a. Pertanggungjawaban Inspektorat dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi

Seperti yang tertuang dalam peraturan perUndang-Undangan, tugas sekaligus peran Inspektorat dalam pelaksanaan pencegahan kasus tindak pidana korupsi sudah berkekuatan hukum. Pelaksanaan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Inspektorat yang mengemban tugas melaksanakan penegakan hukum di bidang pencegahan kasus tindak pidana korupsi. Selain itu pelaksanaan pencegahan kasus tindak pidana korupsi juga menunjukkan keseriusan Inspektorat dalam upaya pencegahan kasus tindak pidana korupsi.

b. Sistem pengelolaan dana daerah lebih terstruktur

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dana daerah bersumber dari APBN/APBD, demi mewujudkan rencana strategis daerah, pemerintah daerah Kota Banjar langsung mempetakan dan membagi dana tersebut kepada bagian terkait guna memenuhi kebutuhan dan merealisasikan rencana strategis daerah. Terlepas

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Ian Rakhmawan Suherli selaku Sekretaris Inspektorat daerah pada tanggal 15 Agustus 2023.

darisana diperlukan pengawasan secara efisien dan terstruktur guna meminimalisir terjadinya praktik-praktik korupsi serta memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang menjadi kewenangan dari Inspektorat itu sendiri.

c. Penurunan kerugian keuangan daerah

Pada tahun 2012 terjadi tindak pidana korupsi terhadap dana infrastruktur renovasi dan penambahan fasilitas wisata yang berdampak pada keuangan daerah serta pemenuhan fasilitas yang tidak sesuai dengan rencana, dengan kejadian itu jelas pemerintah merasakan kerugian. Sejak adanya website SIMWAS cukup membuat kestabilan dalam pemetaan dana karena menurunnya kasus tindak pidana korupsi.

2. Inspektorat Daerah Kota Banjar dalam meminimalisir Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh Siyāsah* memiliki peran serta kedudukan penting dalam penerapan dan penegakan hukum islam secara menyeluruh, untuk merefleksikan, merumuskan dan memutuskan kebijakan politik yang bermanfaat bagi umat muslim khususnya, maupun warga negara pada umumnya. Dalam nomokrasi islam (negara dalam islam) terdapat beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah. Dalam prinsip ini, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menepati amanah yang diberikannya dan hendaknya berbuat adil. Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surat al-



Nisa'ayat 58. Dalam islam amanah ialah sesuatu yang wajib dijaga dan dipelihara karena nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Kekuasaan merupakan wewenang yang harus dijalankan dengan baik, sehingga pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan baik dan adil tidak boleh sewenang-wenang apalagi disalahgunakan. Karena seorang pemimpin tidak hanya memikirkan tujuannya sendiri, tetapi juga memiliki otoritas untuk bertindak dan dipatuhi, karena mereka sedang berusaha mewujudkan tujuan bersama dalam Islam.<sup>89</sup> Oleh sebab itu, Islam tidak bisa mentolelir segala bentuk kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Apabila seorang pemimpin tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dia dapat dimintai pertanggungjawaban, bahkan pemimpin tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya.

- b. Prinsip Penegakan Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam masyarakat. Apabila keadilan ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat akan tetap terjaga dan terpelihara, namun jika keadilan tidak ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan masyarakat akan terguncang. Prinsip keadilan ini sangat berkaitan dengan prinsip persamaan antar sesama manusia. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang mendapat perlakuan khusus karena semua orang setara di hadapan hukum.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Suharti, "Al-Siyasah Al-Syariyyah": 37.

<sup>90</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*: 206.

Begitu pula setiap kebijakan atau peraturan yang dirumuskan harus mengandung nilai-nilai keadilan.<sup>91</sup> Sehingga keadilan harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat.

- c. Prinsip Amirul Mukminin, Rasulullah SAW aktif memantau pegawai dan mendengarkan informasi tentang aspek operasional pemerintahan, beliau selalu mengecek pengeluaran dan pendapatan negara. Menilik kisah hidup Rasulullah SAW, beliau melakukan pengawasan yang benar-benar terintegrasi dalam kehidupan. Jika ada yang melakukan kesalahan, maka Rasulullah akan menegurnya saat itu juga sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah saw saat itu.
- d. Konsep Al-Hisbah, Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah juga mengartikan hisbah sebagai lembaga yang kewenangannya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang bukan termasuk wewenang dari umara' (penguasa). Tujuan dari konsep Hisbah adalah menciptakan lingkungan sosial yang berorientasi pada kebajikan dengan tetap menjunjung standarisasi moral yang tinggi dan tidak mentoleransikan tindakan amoral.

Al-hisbah disebut dengan al-muhtasib, yang bertugas mengatur ketertiban umum, mencegah pelanggaran hak-hak tetangga, mengawasi penegakan hukum di masyarakat, dan terkadang muhtasib ini yang mengambil keputusan, mengidentifikasi permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Pada dasarnya, Al-Hisbah adalah unsur pengawas pada

---

<sup>91</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasa": 22.

kekhalfahan dulu, tugas dari Al-Hisbah sendiri melakukan pengawasan terhadap setiap sudut pemerintahan, dengan menjunjung tinggi asas professional Al-Hisbah tidak diperkenankan untuk berpihak kepada siapapun dan tidak pandang bulu, dengan begitu Al-Hisbah berkomitmen dan diharuskan bekerja secara objektif.

Tugas seorang muhtasib tidak hanya menyelesaikan perselisihan dan mendengarkan pengaduan, akan tetapi juga berhak mengambil keputusan dalam wilyahnya. Hal ini dilakukan ketika ada perselisihan yang harus diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih serius, jika sengketa tersebut melalui prosedur pengadilan, maka akan memakan waktu yang lebih lama. Namun muhtasib tidak berhak mendengarkan keterangan saksi untuk memutuskan suatu hukum dan tidak berhak memerintahkan sumpah serapah terhadap orang yang menolak gugatan, karena hal itu termasuk dalam kewewenangan hakim pengadilan. Wilayah hisbah bertugas menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, pelaksana Undang-Undang dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pejabat negara yang melakukan penyimpangan.

Pada prinsipnya tugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dapat bersifat perseorangan atau bersifat sukarela dan dapat juga berbentuk lembaga yang ditunjuk pemerintah. Relawan yang melakukan tugas secara sukarela lebih dikenal dengan mutatawwi', sedangkan muhtasib adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah. Kewajiban muhtasib untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar tidak menjadi kewewenangan

penyelenggara negara dan hakim, serta anggota dewan lainnya. Namun muhtasib dapat melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara menyimpang yang diketahuinya ke pengadilan.

Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan di daerah kota atau kabupaten, dalam hal ini Inspektorat daerah juga melakukan pengawasan dan kontroling keuangan daerah supaya tetap satu koridor guna meminimalisir pelanggaran administrasi dan tidak lupa tetap mendorong pemerintah supaya pengembangan dan pembangunan infrastruktur guna memfasilitasi kebutuhan operasional masyarakat. Dalam hal ini Inspektorat daerah tidak diperbolehkan memihak pada siapapun, karena Inspektorat daerah sendiri memiliki wewenang penuh untuk mengawasi dan mengamati setiap bagian yang ada di pemerintahan, sehingga dalam kinerjanya Inspektorat daerah harus bersifat subjektif dan seefektif mungkin. Jika Inspektorat dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, pencegahan kasus korupsi di Indonesia, khususnya di Kota Banjar akan berkurang secara signifikan.

Selanjutnya peneliti akan meninjau Peran dan Kewenangan Inspektorat Daerah Kota Banjar. Inspektorat Daerah Kota Banjar mempunyai peran sebagai unit pengawasan di internal pemerintahan, Inspektorat daerah merupakan unsur penting dalam keberlangsungan suatu pemerintahan, inspektorat daerah mengawasi administrasi, keuangan dan

mengidentifikasi permasalahan, baik dalam bentuk laporan atau melalui kecurigaan, Inspektorat daerah mempunyai kewenangan memberikan punishment kepada pelaku pelanggaran administrasi, perangkat daerah/desa yang kinerjanya kurang optimal. Dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan, administrasi dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Dengan beberapa penjelasan diatas tentang peran dan kewenangan Inspektorat daerah dalam mengawasi internal pemerintahan, keuangan, dan administrasi guna meminimalisir terjadinya pelanggaran administrasi. Apa yang dilakukan Inspektorat dalam melakukan pengawasan sudah satu koridor dengan prinsip Al-Hisbah, dari mulai pengawasan terhadap semua sudut institusi pemerintahan bagian administrasi, kinerja pegawai dan pencegahan kasus tindak pidana korupsi yang bersinergi dengan APIP dan APH. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas sekaligus koordinasi pencegahan kasus tindak pidana korupsi, Inspektorat Daerah Kota Banjar melakukan suatu terobosan berbeda dari Inspektorat lainnya dengan membuat Website yang Bernama SIMWAS (Sistem Informasi dan Pengawasan), Tindakan yang dilakukan Inspektorat cukup ampuh untuk meredam dan menjenggal pelaku pelanggaran administrasi. Masyarakat bisa mengakses website tersebut guna melihat keluar masuknya dana daerah. Selain itu, Masyarakat juga bisa melaporkan bilamana kedatangan pelanggaran administrasi, akses pelaporan bisa melalui website atau secara langsung mendatangi kantor Inspektorat, karena pada dasarnya banyak Masyarakat Kota Banjar yang belum memahami teknis pelaporan

melalui website, maka dari itu Inspektorat menyiapkan formulir pelaporan.<sup>92</sup>

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Peran dan Kewenangan Inspektorat Daerah Kota Banjar dalam melakukan pengawasan terhadap semua institusi internal pemerintahan serta melakukan koordinasi pencegahan kasus tindak pidana korupsi sudah berjalan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Selain itu Inspektorat daerah memiliki kewenangan memberikan sanksi langsung kepada pelanggar administrasi dan disetujui oleh Wali Kota. Setelah dikaji dalam *Fiqh Siyāṣah* dan Prinsip Al-Hisbah peran dan kewenangan Inspektorat daerah dalam kinerjanya dapat dibenarkan, karena tidak bertentangan dengan ketentuan dalam *Fiqh Siyāṣah* khususnya dengan prinsip amanah, prinsip penegakan keadilan, prinsip Amirul Mukminin dan prinsip Al-Hisbah.

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rosyani selaku Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah, pada tanggal 26 Oktober 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah meninjau secara yuridis keseluruhan dari hasil pembahasan tentang pencegahan kasus tindak pidana korupsi oleh Inspektorat Daerah Kota Banjar, maka peneliti pada kesimpulan menjawab pokok penelitian yaitu:

1. Peran dan Kewenangan Inspektorat daerah dalam melaksanakan pencegahan kasus tindak pidana korupsi melakukan suatu terobosan yaitu dengan membuat website yang bernama SIMWAS (Sistem Informasi dan Pengawasan), tindakan yang dilakukan Inspektorat cukup ampuh untuk meredam pelaku pelanggar administrasi. Masyarakat bisa mengakses website tersebut agar keluar masuknya dana daerah lebih transparansi. Selain itu, Masyarakat juga bisa melaporkan bilamana kedatangan pelanggar administrasi, akses pelaporan bisa melalui website atau secara langsung mendatangi kantor Inspektorat, karena pada dasarnya banyak masyarakat Kota Banjar yang belum memahami teknis pelaporan melalui website, maka dari itu Inspektorat menyiapkan formulir pelaporan.
2. Berdasarkan hasil analisis penulis, Peran dan Kewenangan Inspektorat daerah dalam melakukan pencegahan kasus tindak pidana korupsi di tinjau dari *Fiqh Siyāsah* Khususnya Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah, Prinsip Penegakan Keadilan dan Prinsip Al-Hisbah sudah dapat dibenarkan, dengan menjunjung tinggi asas profesionalitas bahwa Inspektorat daerah tidak boleh memiliki keberpihakan kepada orang atau pihak manapun dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas pemerintahan dan pencegahan kasus tindak pidana korupsi, dengan melahirkan website SIMWAS cukup meredam dan mengurangi kerugian dana pemerintah, selain membuat kinerja Inspektorat lebih efektif, website SIMWAS juga mempermudah Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap setiap sudut Institusi pemerintahan. Bentuk keprofesionalan Inspektorat dalam melaksanakan peran dan kewenangannya sudah sesuai dengan prinsip penegakan keadilan dan prinsip Al-Hisbah dan tidak bertentangan dengan *Fiqh Siyāṣah* yang telah penulis paparkan diatas, yaitu selalu menjunjung tinggi asas professional tidak memiliki keberpihakan kepada siapapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas internal pemerintahan maupun dalam melaksanakan pencegahan kasus tindak pidana korupsi, dan dalam melakukan tugasnya selalu berpegang teguh pada dasar hukum perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang telah mengikat tugas dan fungsi Inspektorat daerah.

#### **B. Saran**

1. Kepada Inspektorat Daerah Kota Banjar agar selalu melakukan evaluasi dalam setiap kendala yang dihadapi.
2. Sosialisasi website SIMWAS kepada Masyarakat Kota Banjar lebih di masifkan Kembali.
3. Kepada seluruh Masyarakat Kota Banjar Patroman agar selalu mendukung segala bentuk dalam memerangi Korupsi, dan selalu memberi pengawasan kepada Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar tetap dalam koridor positif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Chazawi. Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*
- Bahantsi, Ahmad Fathi. *al-siyasah al-Jinaiyyah fi al-syari'at al-Islamiyah*, t.dt
- Ilmar. Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.
- Hamzah. Andi, *Korupsi di indonesia Masalah dan Pemecahnya*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Brata. Dewa, "Bangsa Ini Belum Menertawakan Korupsi", Kompas, 18 Juli 2005, dalam buku Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta.
- Barlian. Eri, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016).
- Amrusi. Fahmi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012.
- Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019).
- Syafiie. Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Dian. Iskandar. *Peningkatan Pengawasan Keuangan Daerah Salah Satu Upaya Preventif Korupsi Di Tingkat Lokal*. Ekomadania. 2018
- Aripin. Jaelani, *Peradilan Agama IDalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2008
- Sarwono. Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Mandar Maju: Bandung, 1996.
- Meoleng. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI (Beirut: Dar al-Shadir, 1968).

- M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Bengkulu: Zigie Utama, 2018.
- M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2001
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah* Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,
- Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin*, hlm. 6.
- Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta, UI. Press, 1993).
- Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*, Jakarta: t.p., 2006.
- Dkk. Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997.
- Ujiyanto, Srie Hartutie Moehaditoyo, *Keuangan Negara Indo medika permata* (2016).
- Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- R. Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1992.
- Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rifa'i abu bakar. *Pengantar metodologi penelitian* Yogyakarta: SUKA-Pres, 2021.
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Salim, Syahrums, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*.
- Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.

Soetrisno P.H, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981.

Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Syarial Dedi dkk, *Fiqih Siyash* (Bengkulu, LP2 IAIN Curup, 2019).

Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, 18-19.

Yandianto, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung.

Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta.

Yusri munaf. *Hukum Admnistrasi Negara* (Pekanbaru, Marpoyan Tujuh, 2016).

### **PerUndang-Undangan**

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang pedoman teknis organisasi dan tata kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota.

PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Walikota Banjar Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi.

PP No. 41 Tahun 2007, tentang Perangkat Daerah

PP No. 72 tahun 2019 pasal 33 ayat 1 Tentang Inspektorat Daerah

PP No. 72 tahun 2019 pasal 33 ayat 5 point a-h.

PP No. 72 tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 58 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **Jurnal dan Skripsi**

Abdul Haris, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal universitas sumatera utara vol. 6 no. 1, Juni 2016.

Agusariyandi, "Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten", Jurnal Simplex, vol. 2 no. 3 (Desember 2019).

Devi Kurniasari “Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018” (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tegal 2018).

Epafrens Tuidano, “Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ternate”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, v. 3 no. 2 (Juli 2018).

Hariman Satria, “Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan public”, *Jurnal Antikorupsi*, vol. 6 no. 2.

Haryono Umar, “pengawasan untuk pemberantasan korupsi”, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, vol. 8, no. 2, Mei 2012.

Haryono Umar, “Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, vol. 8 no. 2, Mei 2012.

Novaldi, “Peran Inspektorat kota Padang dalam melakukan pengawasan dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi”, Skripsi diterbitkan (UIN Imam Bonjol Padang, 2019).

Nunung Munawaroh, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan pemerintahan yang baik”, *Jurnal Media Birokrasi*, vol. 1, No. 2, Oktober 2019.

Nuruni dan Kustini, Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).*(2011).

Suharti, “Al-Siyasah Al-Syariyyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)”, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 2 no. 2, Juli 2015.

Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist”, *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, vol. 3 no. 1, 2018.

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Ibu Rosyani selaku Inspektur Pembantu Khusus, pada tanggal 26 Oktober 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosyani selaku Inspektur pembantu Khusus, pada tanggal 15 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan Bapak Ian Rakhmawan Suherli Selaku Sekretaris Inspektorat, pada tanggal 15 Agustus 2023

### **Website**

<https://inspektorat.banjarkota.go.id>

www.repository.ump.ac.id diunduh pada 20 April 2019.

## Lampiran-Lampiran


Gambar 1. Gedung Inspektorat Daerah Kota Banjar



Gambar 2. Wawancara Dengan Narasumber



Gambar 3. Website Inspektorat Daerah Kota Banjar



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Daftar Pertanyaan Wawancara Pencegahan Kasus Tindak Pidana Korupsi

- 1 Apakah saudara/I merupakan anggota dari Inspektorat bagian koordinasi dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi?
- 2 Menggunakan terobosan apa saudara/I dalam melakukan pencegahan kasus tindak pidana korupsi?
- 3 Apakah pernah mensosialisasikan terobosan Inspektorat tersebut kepada Masyarakat?
- 4 Bekerjasama dengan siapa saudara/I dalam melakukan terobosan ini?
- 5 Berapa bulan sekali saudara/I melakukan audit, riview laporan pengeluaran dan pemasukan dana daerah?
- 6 Apakah saudara/I pernah mendapat laporan palsu tentang kasus tindak pidana korupsi di Kota Banjar?
- 7 Apakah sistem ini efektif untuk mengurangi tindakan korupsi di Kota Banjar?
- 8 Apa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pencegahan kasus tindak pidana korupsi?



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA


Nama : Hj. Rosyani, ST, M.AP

Keterangan : Pencegahan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Waktu : 26 Oktober 2022

1.	Q	Apakah saudara/I merupakan anggota dari Inspektorat bagian koordinasi dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi?
	A	Iya, saya menjabat sebagai Inspektur Pembantu Khusus di Inspektorat Kota Banjar.
2.	Q	Menggunakan terobosan apa saudara/I dalam melakukan pencegahan kasus tindak pidana korupsi?
	A	Menggunakan Website yang Bernama SIMWAS (Sistem Informasi dan Pengawasan).
3.	Q	Apakah pernah mensosialisasikan terobosan Inspektorat tersebut kepada Masyarakat?
	A	Pada awal-awal Launching langsung melakukan sosialisasi di tiap desa melibatkan perangkat desa dan karang taruna.
4.	Q	Bekerjasama dengan siapa saudara/I dalam melakukan terobosan ini?
	A	Inspektorat melakukan Kerjasama dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi ini dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)
5.	Q	Berapa bulan sekali saudara/I melakukan audit, riview laporan pengeluaran dan pemasukan dana daerah?

	A	1 bulan sekali
6.	Q	Apakah saudara/I pernah mendapat laporan palsu tentang kasus tindak pidana korupsi di Kota Banjar?
	A	Sampai saat ini belum mendapatkan laporan palsu
7.	Q	Apakah sistem ini efektif untuk mengurangi tindakan korupsi di Kota Banjar?
	A	Sangat Efektif
8.	Q	Apa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pencegahan kasus tindak pidana korupsi?
	A	Faktor pendukungnya sudah jelas dari Website SIMWAS, sedangkan penghambatnya inspektorat masih kekurangan anggota.



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Daftar Pertanyaan Wawancara Pencegahan Kasus Tindak Pidana Korupsi

- 1 Apakah saudara/I merupakan anggota dari Inspektorat daerah?
- 2 Apakah di Kota Banjar pernah terjadi kasus tindak pidana korupsi?  
Kalau ada pada tahun berapa?
- 3 Pada tahun 2012 silam, pelaku Korupsi menggunakan dana apa?
- 4 Bagaimana tanggapan Inspektorat daerah terhadap penemuan kasus tersebut?
- 5 Setelah terjadinya kasus tindak pidana di tahun 2012, apakah Inspektorat mempunyai terobosan guna meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi?
- 6 Jika sistem SIMWAS eror apakah ada solusi lain untuk Masyarakat melakukan pelaporan terkait keberadaan pelanggaran administrasi?
- 7 Banyaknya ketakutan identitas pelapor diketahui oleh pelaku, apakah Inspektorat menyanggupi untuk merahasiakan identitas pelapor?



SAIFUDDIN ZUHRI  
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ian Rakhmawan Suherli, ST, M.Si

Keterangan : Pencegahan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Waktu : 15 Agustus 2023

1	Q	Apakah saudara/I merupakan anggota dari Inspektorat daerah?
	A	Iya benar, saya Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Banjar
2	Q	Apakah di Kota Banjar pernah terjadi kasus tindak pidana korupsi? Kalau ada pada tahun berapa?
	A	Kota Banjar pernah terjadi kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2012
3	Q	Pada tahun 2012 silam, pelaku Korupsi menggunakan dana apa?
	A	Pada tahun 2012 terjadi kasus tindak pidana korupsi terhadap dana Infrastruktur Pembangunan taman di sekitaran Kota Banjar dan perbaikan wisata danau di daerah Jajawar Kota Banjar
4	Q	Bagaimana tanggapan Inspektorat daerah terhadap penemuan kasus tersebut?
	A	Inspektorat daerah sudah jelas terseret dan menjadi saksi di persidangan karena ketika terjadi kasus tindak pidana korupsi yang disalahkan adalah Inspektorat daerah karena kecolongan dalam melakukan tugasnya.

5	Q	Setelah terjadinya kasus tindak pidana di tahun 2012, apakah Inspektorat mempunyai terobosan guna meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi?
	A	Berkaca pada tahun 2012 silam, Inspektorat terus melakukan evaluasi, perubahan dan membuat terobosan agar mempermudah melakukan kontroling dan pengawasan administrasi. Terobosannya yaitu membuat websigte yang bernama SIMWAS. Bukan hanya perangkat daerah atau perangkat desa yang bisa mengakses, tetapi Masyarakat bisa mengakses melihat perkembangan ataupun melaporkan jika ditemukannya pelanggaran admisnitrasi.
6	Q	Jika sistem SIMWAS eror apakah ada solusi lain untuk Masyarakat melakukan pelaporan terkait keberadaan pelanggaran administrasi?
	A	Walaupun kecil kemungkinan terjadinya eror di website, tetapi Inspektorat daerah menyediakan formulir pengaduan berbentuk hardfile di kantor Inspektorat.
7	Q	Banyaknya ketakutan identitas pelapor diketahui oleh pelaku, apakah Inspektorat menyanggupi untuk merahasiakan identitas pelapor?
	A	Inspektorat daerah merupakan salah satu Instansi yang tidak sembarang orang bisa masuk, terkait identitas pelapor

		Inspektorat sangat menyanggupi dan menjamin identitas pelapor dapat dirahasiakan, dalam situasi apapun.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Muhamad Irham Husni Mubarok
2. Nim : 1917303019
3. Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 25 November 2000
4. Alamat : Kp. Karang Pucung, Desa Balokang,  
Kec Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat
5. Ayah : H Asep Saepurahman, S. Hi
6. Ibu : Hj Dida Hasanah, M.PD,I

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MIN 3 Kota Banjar
2. SMP/MTs : SMP-Terpadu
3. SMK/SMA : SMA Islam Terpadu Riyadlul Ulum
4. S1 : UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Prestasi Akademik

- 1 Juara 1 Teknologi Tepat Guna
- 2 Juara 2 Lomba Cepat Tepat Matematika Se-Priangan Timur

### D. Prestasi Non Akademik

1. Juara 1 Futsal Porseni MI Se-Kota Banjar
2. Juara 2 Danone Cup Wilayah Jawa Barat 3
3. Juara I Futsal Pro Se-Kota Tasikmalaya
4. Juara I Liga Futsal Indonesia Se-Kota Tasikmalaya
5. Juara III Futsal Bugenvill GOR GGT Ciamis Se-Priangan Timur

6. Juara II Futsal Pormaba UIN SAIZU 2019

7. Juara I Futsal Gebyar Olahraga UIN SAIZU 2020

E. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. KMPH IAIN Purwokerto 2020

3. Koordinator Dept. SOSPOLHUM HMJ HTN 2021

4. Koordinator Komisi C SEMA F Syariah 2022

5. Senat Mahasiswa Universitas 2023

